PROSES PEMBERESAN DALAM KEPAILITAN

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Master (S2)
Pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum
Universitas Islam Indonesia (UII)
Yogyakarta



Oleh :

SRI MURWAHYUNI

No. Mhs.	: 04. M. 0131
Program Studi	: Ilmu Hukum
BKU	: Hukum Bisnis

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA (UII)
YOGYAKARTA
2006

PROSES PEMBERESAN DALAM KEPAILITAN

TESIS

Oleh:

N a m a	: **SRI MURWAHYUNI**
Nim.	: **04. M. 0131**
Program studi	: **Ilmu Hukum**
BKU	: **Hukum Bisnis**

Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji
Pada Hari/Tanggal: **Sabtu, 2 September 2006**
Dan Dinyatakan: LULUS

Tim Penguji,
Ketua,

Dr. Ridwan Khairandy, SH., MH.

Siti Anisah, SH., MHum.
Anggota

Hj. Muryati Marzuki, SH., SU.
Anggota

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum,

Dr. Ridwan Khairandy, SH., MH.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. Karena dengan rakmad, taufiq dan hidayah dan inayahnya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. meskipun dengan melalui perjalanan yang panjang dan penuh liku-liku dan bahkan kadang melelahkan, tetapi semangat saya tidak pernah surut untuk menyelesaian penelitian tesis ini, untuk kemajuan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang, khususnya di bidang kepailitan.

Penyelesaian penulisan tesis ini tidak terlepas dari dorongan dan arahan para dosen pembimbing yang dengan sabar selalu memacu semangat saya untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini. Untuk itu pada kesempatan ini saya secara khusus menyampaikan ucapan terima kasih kepada Yang Terhormat:

1. Dr. Ridwan Khairandy, SH., MH., Selaku Dosen Pembimbing I.
2. Siti Anisah, SH., MHum., Selaku Dosen Pembimbing II.

Semoga apa yang telah Bapak/Ibu berikan selama ini dicatat oleh Allah SWT sebagai amalan jariyah. Ucapan terima kasih saya sampaikan juga kepada:

1. Rektor Universitas Islam Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menempuh Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Ridwan Khairandy., SH., MH. Selaku Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah memberikan motivasi bagi saya agar senantiasa menimba ilmu dengan penuh dedikasi dan disiplin yang tinggi.

ABSTRAKSI

Penelitian ini adalah penelitian normatif yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum. Oleh karena metode penelitian yang digunakan metode penelitian kualitatif. Data yang diperlukan berupa data sekunder atau data kepustakaan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Tujuan dari penelitian ini adalah penulis ingin meneliti dan mengetahui bagaimana proses pemberesan dalam perkara permohonan pernyataan pailit dalam kasus kepailitan dan ingin meneliti dan mengetahui akibat hukum yang diterima oleh debitor pailit setelah harta pailit secara nyata berada dalam keadaan tidak mampu membayar utang (insolvensi).

Untuk mengawasi pelaksanaan pemberesan harta pailit, maka dalam keputusan kepailitan, oleh pengadilan harus diangkat seorang hakim pengawas sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan Dan PKPU (kemudian disebut UUK) dan di samping pengangkatan kuratornya sesuai dengan Pasal 69 ayat (2) UUK. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan tersebut tugas pokok dan Hakim Pengawas adalah melakukan pengawasan terhadap pengurusan dan pemberesan harta kepailitan, serta memberikan pertimbangan dan saran kepada Pengadilan dalam memutuskan suatu hal yang berkaitan dengan pengurusan dan pemberesan harta kepailitan. Oleh karena itu, dalam melakukan tugasnya Hakim Pengawas harus memperhatikan kepentingan para kreditornya dengan sungguh-sungguh.

Akibat hukum yang diterima oleh debitor pailit setelah harta pailit secara nyata berada dalam keadaan tidak mampu membayar utang (insolvensi), mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu:

a. Kreditor memperoleh kembali hak-hak mereka untuk menjalankan putusan-putusan mengenai piutang-piutang mereka terhadap debitor, sekedar piutang-piutang tersebut belum dibayarnya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 204 UUK.
b. Pengakuan suatu piutang-piutang yang sebelumnya dibantah, terhadap debitornya mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 205 ayat (1) UUK.
c. Merupakan alas hak yang dapat dijalankan debitor terhadap suatu ikhtisar dan surat pemberitahuan rapat verifikasi piutang yang dibuat dalam bentuk putusan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 205 ayat (2) UUK.
d. Ketentuan-ketentuan di atas tidak berlaku sekedar piutang yang bersangkutan telah dibantah oleh debitor pailit sesuai dengan Pasal 206 UUK.
e. Dapat dilakukan tindakan paksaan badan bila pada waktu diadakan pembagian harta kepailitan debitor pailit bertindak dengan itikad tidak baik, karena salahnya mengalami kepailitan ataupun dengan alasan-alasan lain yang penting;
f. Debitor harus membayar sejumlah uang secukupnya untuk biaya-biaya acara yang ditentukan dalam undang-undang.

DAFTAR ISI

Halaman

COVER DEPAN
LEMBAR PENGESAHAN
KATA PENGANTAR
ABSTRAKSI
DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 12

C. Tujuan Penulisan 12

D. Kajian Teori 12

E. Metode Penelitian 18

BAB II. PRINSIP UMUM KEPAILITAN DAN AKIBAT HUKUM PERNYATAAN PAILIT 21

A. Pengertian Dan Tujuan Kepailitan 21

B. Syarat-Syarat Pernyataan Pailit 31

C. Akibat Hukum Pernyataan Pailit 39

BAB III. PROSES PEMBERESAN DALAM KEPAILITAN 62

A. Proses Pemberesan Dalam Perkara Permohonan Pernyataan Pailit 62

1. Hakim Pengawas 62
2. Kurator (Balai Harta Peninggalan) 67
3. Panitia Kreditor 89

B. Akibat hukum yang diterima oleh debitor pailit setelah harta pailit secara nyata berada dalam keadaan tidak mampu membayar utang (insolvensi) 92

BAB IV. PENUTUP 111

A. Kesimpulan 111

B. Saran 113

DAFTAR PUSTAKA 114

BAB I.

PENDAHULUAN

BAB I.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepailitan adalah sita eksekusi umum terhadap seluruh hrta kekayaan debitor pailit yang ada pada waktu/saat debitor dinyatakan pailit dan seluruh harta kekayaan debitor pailit yang diperoleh selama kepailitan berlangsung.[1]

Harta debitor yang terkena sita eksekusi umum tersebut disebut harta pailit sedangkan tujuan akhir kepailitan adalah menjadikan harta pailit menjadi uang untuk kemudian dipakai untuk membayar seluruh utang debitor pailit secara adil merata berimbangan (menurut tingkatan dan sifat uatang masing-masing) dibawah pengawasan hakim pengawas. Kemudian orang yang memunyai tugas melakukan pengrurusan dan pemberesan harta pailit adala curator. Pekerjaan yang harus dilakukan oleh kurator adalah:[2]

1. Menginventariseer harta kekayaan debitor pailit untuk kemudian menentukan mana yang masuk harta pailit, dan mana yang bukan;
2. Membuat daftar kreditor dari debitor pailit dengan menyebutkan sifat dan jumlah utang debitor atau piutang kreditor berserta nma dan tempat tinggalnya;
3. Mengadakan verifikasi piutang kreditor dari debitor pailit dalam rapat verifikasi yang dipimpin oleh hakim pengawas;

[1]Eliyana, "Inventarisasi dan Verifikasi Dalam Rangka Pemberesan Boedel Pailit", *Undang-Undang Kepailitan Dan Perkembangannya: Proseding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan Dan Wawasan Hukum Bisnis lainnya Tahun 2004,* Pusat Pengakajian Hukum, 2005, Hlm. 273

[2] *Ibid.*, Hlm. 273

4. Membuat daftar pembayaran piutang pada kreditor sesuai peraturan hukum yang berlaku (tingkatan para kreditor).

Dengan demikian, maka curator harus dapat menentukan apa-apa yang masuk dalam harta pailit, yang aan dijadikan uang untuk membayar semua utang debitor pailit. Kemudian curator harus juga menentukan tingkatan kreditor yang dapat dibayar piutangnya dengan harta pailit yang kelak menjadi uang dan bagaimana cara pembagiannya menurut hukum yang berlaku dalam Rencana Daftar Kreditor yang akan mendapat pembayaran dari harta pailit.[3]

Berhutang di dalam praktik atau dunia bisnis bukanlah sesuatu salah dan tabu, bahkan sangat lazim. Perusahaan yang didirikan oleh negara sendiri, seperti Perusahaan Perseroan (Persero) yang modalnya dapat sebagian atau seluruhnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan juga melakukan hal yang sama. Selama perusahaan yang bersangkutan masih dapat membayar utang tersebut, tidak ada yang salah dengan utang tersebut (solvabel). Dapat dikatakan bahwa semua perusahaan besar yang masuk dalam kategori konglomerat memiliki utang yang besar. Masyarakat umum berpandangan makin besar perusahaan yang bersangkutan akan makin besar pula utang perusahaan yang bersangkutan. Permasalahan akan menjadi lain apabila perusahaan yang berutang tersebut tidak mampu lagi membayar utang-utangnya. Di sini terjadi suatu keadaan tidak mampu membayar utang (insolvabel).[4]

[3] *Ibid.*, Hlm. 273-274

[4] Ridwan Khairandy, et.al, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia I,* Pusat Studi Fakultas Hukum UII - Gamma Media, Yogyakarta, 2000, Hlm. 289.

Akibat dari semuanya itu, banyak pengusaha nasional yang tidak mampu lagi memenuhi prestasinya atau membayar utang-utangnya. Menghadapi keadaan demikian, sebagian pengusaha (debitur) ada yang memiliki keengganan untuk memenuhi prestasinya dengan alasan terjadinya krisis moneter merupakan suatu keadaan mamaksa *(force majeur)*. Dengan keadaan memaksa tersebut, debitur tidak dapat dibebaskan dari kewajibannya. Keadaan ini tidak hanya merugikan pihak debitur, tetapi juga pihak kreditur yang tidak dapat menikmati kembali pemenuhan prestasi debitur, dalam bentuk pembayaran utang. Keadaan semacam ini jelas dapat melumpuhkan perekonomian nasional. Akan banyak perusahaan nasional yang bangkrut baik karena utang luar negeri yang sudah jatuh tempo yang tidak bayar maupun karena terimbas perekonomian nasional yang sudah "lumpuh".

Berdasarkan pengalaman menangani masalah kepailitan dengan menggunakan Faillissmentsverordenings 1906 dikemukakan beberapa kelemahan yang terdapat di dalamnya:[5]

1. Prinsip penyelesaian pailit yang tertuju kepada harta kekayaan dan tidak kepada si pailit, dapat dimanfaatkan oleh debitur untuk menghindari tuntutan pidana kepada dirinya akibat praktek bisnis merugikan kreditur atau pihak ketiga. Dengan dimulainya proses pemeriksaan kepailitan, debitur terbebas dari ancaman pidana, mengingat persoalan yang dihadapi adalah masalah utang piutang, yakni debitur yang berhenti membayar.

[5] Wirjolukito, "Penyelesaian Kepailitan Melalui Pengadilan (Studi Kasus)" *makalah pada Seminar Restrukturisasi Organisasi Bisnis melalui Hukum Kepailitan*, Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dengan ELIPS Project, Semarang 11 Desember 1997, Hlm. 3 - 7.

2. Permohonan kepailitan dapat dikabulkan jika secara sumir terbukti adanya keadaan yang menunjukkan telah berhenti membayar. Tidak adanya penjelasan resmi tentang pengertian sumir dan telah berhenti membayar menyebabkan.

 a. Pengertian dalam keadaan berhenti membayar menimbulkan dua penafsiran, yakni: (1) debitur tidak mampu membayar; dan (2) debitur tidak (meskipun mau) membayar.

 b. Pada dasarnya pengajuan kepailitan paling banyak dimohon oleh kreditur, meskipun terdapat ketentuan bahwa kepailitan dapat diajukan debitur, kreditur atau jaksa untuk kepentingan umum. Permohonan yang diajukan debitur lebih banyak ditujukan untuk menghindari tuntutan pidana.

 c. Suatu putusan kepailitan yang diambil majelis hakim secara serta merta dapat dilaksanakan meskipun ada upaya kasasi. Dalam praktek hal ini tidak dapat dilaksanakan karena hakim beranggapan bahwa suatu putusan yang dilakukan upaya hukum masih dapat berubah, sehingga apabila putusan hakim di tingkat pertama langsung dilaksanakan, namun putusan pada tingkat akhir berbeda, maka ada kesulitan untuk melaksanakan putusan tersebut.

 e. Ketentuan yang memberikan wewenang bagi hakim untuk melakukan penyitaan terhadap kekayaan debitur dalam praktek dikesampingkan karena:

1). Jika debitur orang pribadi, kekayaan pailit sulit dilacak atau didaftar, dan pihak bank di mana kekayaan itu disimpan, tidak mau atau enggan bekerjasama dengan alasan rahasia bank.

2). Jika debitur suatu badan hukum perusahaan, penyegelan dapat berakibat berhentinya operasi perusahaan, terutama menyangkut kehidupan dan nasib karyawannya yang akan kehilangan pekerjaan.

f. Balai Harta Peninggalan hanya bertugas menguasai *boedel* pailit dan tidak dibenarkan melakukan tindakan apapun berkaitan dengan harta tersebut. Hal ini mengakibatkan debitur yang hartanya disegel atau bahkan dinyatakan pailit, kehilangan hak untuk mengurus hartanya. Hal tersebut *boedel* tidak produktif berkaitan dengan lamanya proses kepailitan.

Masalah utang ini adalah sangat penting sebagai syarat diajukannya debitur untuk dinyatakan pailit, maka untuk menghindari adanya kemungkinan timbulnya perbedaan penafsiran yang tajam di antara kreditur, debitur dan penasehat hukum serta hakim-hakim Pengadilan Niaga yang menangani gugatan kepailitan diperlukan segera adanya penjelasan mengenai kriteria utang melalui peraturan pelaksana, seperti yang telah dijelaskan pada ketentuan Pasal 1 ayat (6) UU Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan Dan PKPU, bahwa: [6]

> "utang adalah kewajiban dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Imaupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan yang wajib dipenuhi

[6] Pasal 1 ayat (6) UU Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan Dan PKPU.

oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor".

Selain itu, dalam hal ini seyogyanya para hakim wajib membuktikan adanya kreditor lain seperti yang telah dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang memeriksa permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh seorang kreditor secara bijaksana tidak mewajibkan kreditor tersebut untuk membuktikan bahwa debitor masih mempunyai kreditor lain.[7] Tergantung dari yang mengajukan permohonan pernyataan pailit, apabila kreditor yang mengajukan permohonan pailit maka kreditorlah yang harus membuktikan adanya kreditor lain, begitu juga sebaliknya. Atau dengan kata lain debitor-lah yang diwajibkan untuk membuktikan bahwa debitor tidak mempunyai kreditor lain, apabila bermaksud menangkis permohonan pernyataan pailit sebagai permohonan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK Baru), yaitu bahwa:[8]

> "debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dn dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya".

Pada azaznya pembayaran Piutang Kreditor dilakukan berdasarkan azaz paritas creditorum yang berarti bahwa semua kreditor mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pembayaran dari uang harta pailit secara berimbang menurut besar kecilnya piutang masing-masing, hal ini telah disebutkan bahwa piutang

[7] Sutan Remy Sjahdeini, "Tanggapan Terhadap Perpu Kepailitan Nomor 1 Tahun 1998", *Makalah*, Jakarta, 13 Juli 1998, Hlm. 11

[8] Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan Dan PKPU.

dengan hak didahulukan pada umumnya, hal ini disebutkan dalam Pasal 1131KUHPerdata dan Pasal 1132 KUHPerdata yaitu bahwa:[9]

Pasal 1131KUHPerdata menyebutkan bahwa:[10]

> "segala barang-barang bergerak dan tak bergerak miliki debitor, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitor itu".

Pasal 1132 KUHPerdata menyebutkan bahwa:[11]

> "Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditor terhadapnya; hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila diantara para kreditor itu ada lasan-alasan sah untuk didahulukan".

Tetapi sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1132 KUHPerdata di antara kreditor terdapat kreditor yang haknya berdasarkan alasan yang sah harus didahulukan seperti kreditor pemegang jaminan kebendaan (pemegang hak tanggungan, gadai, hipotik dan fidusia) dan kreditor yang mempunyai hak istimewa atau hak didahulukan yang dilekatkan pada barang tertentu, hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1139 KUHPerdata dan Pasal 1149 KUHPerdata dan adanya utang harta pailit, maka penentuan hak kreditor atas uang harta pailit menjadi cukukp rumit (tidak mudah).[12]

Dan kemudian dalam pemberesan harta pailit dilakukan ole kurator berdasarkan daftar pembagian yang telah disetujui oleh "Hakim Pengawas". Sehingga kurator akan melakukan pembayaran pada para kreditor sesuai dengan daftar pembagian yang telah kurator buat berdasarkan hasil rapat pencocockan

[9] Eliyanah, Op.Cit., Hlm. 275
[10] Pasal 1131 KHUPerdata.
[11] Pasal 1132 KUHPerdata
[12] Eliyanah, Op.Cit., 275

piutang dan disetujui oleh "Hakim Pengawas". Setela kurator melakukan pembayaran penuh terhadap piutang kreditor atau segera setelah daftar pembagian penutup memperoleh kekuatan tetap, maka berakhirlah kepailitan.[13]

Pasal 188 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (UUK) menyebutkan bahwa apabila hakim pengawas berpendapat terdapat cukup uang tunai, kurator diperintahkan untuk melakukan pembagian kepada kreditor yang piutangnya telah dicocokkan.[14] Kemudian Pasal 189 ayat (1) menyebutkan juga bahwa kurator wajib menyusun suatu daftra pembagian untuk dimintakan persetujuan kepada hakim pengawas.[15]

Dan untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta kepailitan, dalam putusan pernyataan kepailitan hakim pengadilan mengangkat atau menunjuk seorang Hakim Pengawas yang berasal dan Hakim Pengadilan Niaga, atau bukan hakim yang mengadili perkara kepailitan yang bersangkutan. Sebelumnya, Hakim Pengawas ini dinamai Hakim Komisaris.[16] Dalam Pasal 65 UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU menyebutkan bahwa[17] tugas Hakim Pengawas adalah mengawasi pengurusan dan pemberesan harta kepailitan.

Kemudian, dalam Pasal 66 UU Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa[18] sebelum mengambil suatu ketetapan dalam suatu hal mengenai pengurusan dan pemberesan harta kepailitan, Pengadilan harus lebih dahulu

[13] *Ibid.*, Hlm. 278

[14] Pasal 188 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (UUK).

[15] Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (UUK)

[16] Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, Hlm.: 71

[17] Lihat Pasal 65 UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU

[18] Lihat Pasal 65 UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU

mendengar Hakim Pengawas. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan tersebut tugas pokok dan Hakim Pengawas adalah melakukan pengawasan terhadap pengurusan dan pemberesan harta kepailitan, serta memberikan pertimbangan dan saran kepada Pengadilan dalam memutuskan suatu hal yang berkaitan dengan pengurusan dan pemberesan harta kepailitan. Oleh karena itu, dalam melakukan tugasnya Hakim Pengawas harus memperhatikan kepentingan para kreditornya dengan sungguh-sungguh.

Hakim Pengawas juga mempunyai hak untuk memperoleh segala keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan kepailitan, mendengar saksi-saksi, ataupun memerintahkan penyelidikan oleh ahli-ahli. Saksi-saksi tersebut harus dipanggil atas nama Hakim Pengawas. Bila ada saksi-saksi yang tidak datang menghadap atau menolak memberikan kesaksian, bagi mereka akan diberlakukan Pasal-pasal 140, 141, dan 148 HIR atau Pasal-pasal 166, 167, dan 176 RBg, atau Pasal-pasal 184, 185, 186, 187, dan 205 Rv.[19]

Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa bila seorang saksi yang dipanggil secara sah tidak menghadap pada hari yang ditetapkan, ia dihukum untuk membayar segala biaya; jika ia dipanggil lagi secara sah dan tetap tidak menghadap, ia dihukum sekali lagi untuk membayar biaya yang dikeluarkan dan dengan mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh kedua belah pihak. Bagi saksi yang tidak bersedia disumpah atau tidak bersedia memberikan keterangan dapat dikenai tahanan atau sandera sampai yang bersangkutan bersedia disumpah atau memberikan keterangan yang diperlukan di muka pengadilan. Kemudian, bila

[19] Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum...Op.Cit.*, Hlm. 74-75

saksi-saksi yang hendak dipanggil tersebut mempunyai tempat kedudukan hukum di luar kedudukan hukum Pengadilan Niaga yang menetapkan putusan pernyataan kepailitan, Hakim Pengawas dapat meminta bantuan atau melimpahkan pendengaran keterangan saksi tersebut kepada Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi kedudukan hukum saksi-saksi yang bersangkutan.[20]

Kemudian seorang suami atau istri maupun bekas suami atau bekas istri debitor pailit, anak-anak dan keturunan-keturunannya lebih lanjut, demikian pula orang tua dan kakek-nenek dan debitor pailit, dapat mengajukan pengunduran diri untuk memberikan kesaksian di depan sidang Pengadilan.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa segala pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dipunyai Hakim Pengawas dilaksanakan melalui berbagai penetapan. Tidak menutup kemungkinan bahwa di antara para pihak kreditor atau debitor pailit ada yang berkeberatan atas penetapan Hakim Pengawas tersebut. Jika demikian halnya, ia diberikan kemungkinan untuk mengajukan banding kepada Pengadilan atas penetapan yang dibuat oleh Hakim Pengawas kepailitan. Kemungkinan ini dinyatakan dalam Pasal 68 ayat (1) UU Nomor 37 tahun 2004, yaitu bahwa[21] terhadap segala penetapan Hakim Pengawas dapat dimintakan banding kepada Pengadilan dalam jangka waktu lima hari sejak penetapan dikeluarkan oleh Hakim Pengawas.

Undang-Undang Kepailitan tersebut tidak bermaksud menggantikan Peraturan Kepailitan yang lama, tetapi hanya mengubah dan menambah ketentuan

[20] *Ibid*, Hlm. 75

[21] Lihat Pasal 68 ayat (1) UU Nomr 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU

Peraturan Kepailitan.[22] Oleh karena itu, secara keseluruhan berkaitan substansi kepailitan. Tidak ada perubahan yang mendasar yang dapat mengatasi beberapa kelemahan Peraturan Kepailitan.[23]

Seiring dengan perubahan Undang-Undang Kepailitan di atas dan pembentukan Pengadilan Niaga sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang memeriksa dan memutuskan perkara kepailitan dan penundaan pembayaran, perkara kepailitan dan penundaan pembayaran meningkat tajam. Sudah ratusan perkara yang diputus oleh Pengadilan Niaga dan Mahkamah di tingkat kasasi dan peninjauan kembali. Pada awalnya keberadaan perubahan Undang-Undang Kepailitan dan pembentukan Pengadilan Niaga tersebut membuat antusias para kreditur yang piutangnya belum juga dapat ditagih. Kepailitan dan Pengadilan Niaga menjadi alternatif dalam penyelesaian sengketa utang-piutang tersebut. Dalam kenyataannya, harapan tersebut dapat diraih sepenuhnya. Masih banyak kelemahan yang dikandung Undang-Undang Kepailitan Indonesia dan juga lemahnya sumber daya manusia yang harus menangani perkara kepailitan tersebut. Salah satu titik lemah Peraturan Kepailitan adalah mengenai rigannya persyaratan untuk dapat dinyatakan pailit. Persyaratan pailit tersebut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) UUK Nomor 37 Tahun 2004.

Dari uraian tersebut di atas, maka dalam rangka pemberesan harta pailit terlihat bahwa pekerjaan curator sangat berat dan mengandung resiko tinggi, sebab apabila dari pelaksanaan tugasnya timbul suatu kerugian pada harta pailit,

[22] Munir Fuady, *Hukum Pailit 1998 dalam Teori dan Praktek (Edisi Revisi Disesuaikan dengan UU No. 37 tahun 2004),* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, Hlm. 6.

[23] Sri Wardah, "Beberapa Masalah Hukum Acara Kepailitan Dan Peradilan Niaga Dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998", *Jurnal Magister Hukum UII*, Volume 1 Nomor 1, Februari 1999, Hlm. 69.

maka curator wajib bertanggung jawab. Oleh karena itu kemudian juga diangkat "Hakim Pengawas" yang bertugas mengawasi pelaksanaan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit. Dengan demikian jelaslah bahwa semua pihak, baik kurator maupun hakim pengawas harus memahami betul Undang-Undang Kepailitan yang berlaku di Indonesia dan melaksanakannya dengan itikat baik.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pemberesan dalam perkara permohonan pernyataan pailit dalam kasus kepailitan ?
2. Akibat hukum yang diterima oleh debitor pailit setelah harta pailit secara nyata berada dalam keadaan tidak mampu membayar utang (insolvensi) ?

C. Tujuan Penelitian

1. Ingin meneliti dan mengetahui bagaimana proses pemberesan dalam perkara permohonan pernyataan pailit dalam kasus kepailitan.
2. Ingin meneliti dan mengetahui akibat hukum yang diterima oleh debitor pailit setelah harta pailit secara nyata berada dalam keadaan tidak mampu membayar utang (insolvensi).

D. Kajian Teoritis

Kepailitan berasal dan kata "pailit". Apabila ditelusuri lebih mendasar, istilah "pailit" dijumpai dalam perbendaharaan Bahasa Belanda, Prancis, Latin, dan Inggris, dengan istilah yang berbeda-beda. Dalam Bahasa Belanda, pailit berasal dari istilah "*failliet*" yang mempunyai arti ganda, yaitu sebagai kata benda dan kata sifat. Dalam Bahasa Prancis, pailit berasal dari kata "*faillite*" yang berarti

pemogokan atau kemacetan pembayaran; sedangkan orang yang mogok atau berhenti membayar dalam Bahasa Prancis dinamakan "*lefaili*". Kata kerja "*failir*" berarti gagal. Dalam Bahasa Inggris dikenal kata "*to fail*" dengan arti yang sama; dalam Bahasa Latin disebut "*failure*". Di negara-negara berbahasa Inggris, pengertian pailit dan kepailitan diwakili dengan kata-kata "*bankrupt*" dan "*bankruptcy*".[24] Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, peraturan perundang-undangan Indonesia tidak memberikan arti otentik dari kepailitan atau pailit.[25] Namun, dari rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat diketahui bahwa Kepailitan adalah sita umum semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.[26]

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dinyatakan "debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.[27]

[24] Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, Hlm. 26 – 27

[25] Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, Hlm. 11

[26] Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

[27] Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut jelaslah bahwa pengertian kepailitan atau pailit itu adalah keadaan di mana seorang debitor tidak mampu melunasi utang-utangnya pada saat utang tersebut jatuh tempo. Pernyataan pailit ini tidak boleh diputuskan begitu saja, melainkan harus didahului dengan penyataan pailit oleh pengadilan, baik atas permohonan sendiri secara sukarela maupun atas permintaan seorang atau lebih pihak ketiga (sebagai kreditornya).

Selama debitor belum dinyatakan pailit oleh pengadilan, selama itu pula yang bersangkutan masih dianggap mampu membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Pernyataan pailit ini dimaksudkan untuk menghindari penyitaan dan eksekusi perseorangan atas harta kekayaan debitor yang tidak mampu melunasi utang-utangnya lagi. Dengan adanya pernyataan pailit, maka penyitaan dan eksekusi harta kekayaan debitor dilakukan secara umum untuk kepentingan kreditor-kreditornya. Semua kreditor mempunyai hak yang sama terhadap pelunasan utang-utang debitor; harta kekayaan yang telah disita dan dieksekusi tersebut harus dibagi secara seimbang, sesuai dengan besar-kecilnya piutang masing-masing. Dengan demikian, pernyataan pailit hanya menyangkut harta kekayaan milik debitor saja, tidak termasuk status dirinya.[28]

Pasal 1131 KUH Perdata menyatakan bahwa "segala kebendaan debitor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun

[28] Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, Hlm. 12

yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya secara perseorangan."[29]

Ketentuan ini pada prinsipnya segala harta kekayaan debitor akan menjadi jaminan bagi perutangannya dengan semua kreditor. Kekayaan debitor meliputi benda bergerak maupun benda tidak bergerak (tetap), baik benda tersebut sudah ada pada saat perjanjian utang piutang diadakan maupun yang baru akan ada di kemudian hari yang akan menjadi milik debitor setelah perjanjian utang piutang diadakan. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 1131 KUH Perdata ini, seluruh harta kekayaan debitor tanpa kecuali akan menjadi jaminan umum atas pelunasan perutangannya, terlepas apakah sebelumnya hal itu telah diperjanjikan maupun belum. Jaminan ini bersifat umum, lahir karena undang-undang, sehingga tidak perlu ada perjanjian jaminan (umum) sebelumnya.

Pasal 1131 KUH Perdata juga menyimpulkan asas-asas hubungan eksternal kreditor sebagai berikut:[30]

1. Seorang kreditor boleh mengambil pelunasan dan setiap bagian harta kekayaan debitor;
2. Setiap bagian kekayaan debitor dapat dijual guna pelunasan tagihan kreditor;
3. Hak tagihan kreditor hanya dijamin dengan harta benda debitor saja, tidak dengan "person debitor".

Dalam jaminan yang bersifat umum, semua kreditor mempunyai kedudukan yang sama. Tidak ada kreditor yang diutamakan atau diistimewakan. Pelunasan utang, dengan sendirinya, dibagi menurut asas keseimbangan, yaitu

[29] Pasal 1131 KUH Perdata
[30] Rachmadi Usman, *op. cit.*, Hlm. 13.

berdasarkan besar-kecilnya jumlah piutang masing-masing kreditor. Besar-kecilnya dibandingkan dengan jumlah keseluruhan utang debitor. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1132 KUH Perdata yang menyatakan "kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mempunyai piutang kepadanya; pendapatan dan penjualan benda-benda itu dibagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila seorang kreditor mempunyai alasan-alasan yang sah untuk didahulukan."

Pasal 1132 KUH Perdata tersebut juga memberikan kemungkinan ada kreditor yang kedudukannya diutamakan. Berdasarkan Pasal 1133 KUH Perdata, kreditor yang diutamakan tersebut adalah mereka yang memiliki hak-hak yang dilahirkan karena piutang yang diistimewakan (*privilege*), dan gadai (*pand*), dan hipotek, termasuk hak tanggungan dan jaminan fidusia. Dengan demikian, kedudukan para kreditor terhadap harta kekayaan milik debitornya ditentukan oleh jenis jaminan yang dipegangnya.

Prinsip dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata mengandung beberapa pengecualian, yaitu:[31]

1. Beberapa bagian kekayaan debitor tidak boleh dimasukkan ke dalam barang-barang yang dapat dieksekusi oleh para kreditor;
2. Barang-barang yang tidak dimiliki debitor namun dapat menjadi objek eksekusi kreditor, seperti tanah dan bangunan yang menjadi milik pihak ketiga yang oleh pihak ketiga disetujui untuk digunakan dengan meletakkan hak tanggungan guna menjamin kewajiban debitor; dan

[31] Kartini Muljadi, "Hakim Pengawas dan Kurator dalam Kepailitan dan dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang," *Newsletter*, Nomor 33 Tahun IX, Yayasan Pusat Pengakajian Hukum, Jakarta, 1998, Hlm. 8 – 9

3. Hak-hak kreditor yang tidak sama, berkenaan dengan adanya hak untuk didahulukan antara para kreditor.

Jadi kepailitan berarti segala hal yang berhubungan dengan "pailit". Menurut Black Law Dictionary, kata *bankrupt* berarti:[32]

> *"the state or condition of a person (individual, partnerhip, corporation, municapality) who is unable to pay its debt as they are, or become due. The term includes a person against whon an involuntary petition has been filled, or who has filled a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt"*

Tulisan di atas mempunyai arti bahwa apabila dapat dihubungkan dengan ketidakmampuan untuk membayar dari seorang (debitor) atau utng-utang yang telah jatuh tempo.[33] Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitor sendiri (*voluntray petition*) maupun atas permintaan pihak ketiga atau di luar debitor (*involuntary petition*) suatu permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan.

Maksudnya dari pengajuan permohonan tersebut adalah sebagai suatu bentuk pemenuhan azaz "publisitas" dari keadaan tidak mampu membayar dari seorang debitor. Tanpa adanya permohonan tersebut di Pengadilan maka pihak ketiga yang membayar dari debitor. Keadaan ini kemudian akan diperlukan dengan suatu putusan pernyataan pailit oleh Hakim Pengadilan baik itu yang merupakan putusan yang mengabulkan ataupun menolak permohonan kepailitan yang diajukan.

[32] Henry Campbell Black, Black Law Dictionary, West Publissing Co., St. Paul Minn, 1979, Hlm. 1142

[33] *Newsletter*, Edition No. 38/X/September/1999, Hlm. 31 – 33

Jika dibaca rumusan yang diberikan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dapat diketahui pernyataan pailit merupakan suatu putusan Pengadilan. Hal ini berarti bahwa sebelum adanya suatu pernyataan pailit oleh Pengadilan, seorang debitor tidak dapat dinyatakan berada dalm keadaan pailit. Dengan adanya pengumuman putusan pernyataan pailit tersebut, maka berlakunya ketentuan Pasal 1132 Kitab Undang-undng Hukum Perdata atas seluruh harta kekayaan debitor pailit, yang berlaku umum bagi semua kreditor konkuren dalam kepailitan, tanpa terkecuali untuk memperoleh pembayaran atas seluruh piutang-piutang konkuren mereka.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian normatif yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum. Oleh karena metode penelitian yang digunakan metode penelitian kualitatif. Data yang diperlukan berupa data sekunder atau data kepustakaan dan dokumen hukum yang berupa bahan-bahan hukum sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat sifatnya, yang terdiri dari:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

b. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK Baru).

c. Yurisprudensi.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, antara lain:

a. Hasil-hasil penelitian di bidang hukum perikatan dan kepailitan.

b. Disertasi atau tesis di bidang hukum perikatan dan kepailitan.

c. Buku-buku yang berkaitan dengan hukum perikatan dan kepailitan.

2. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan-bahan yang dapat memperjelas suatu persoalan atau suatu istilah yang ditemukan pada bahan-bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari:

a. Kamus-kamus hukum,

b. Kamus bahasa, dan

c. Dokumen tertulis lainnya

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik pengumpulan data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer, dilakukan dengan cara menginventarisasi, mempelajari dan mencatat ke dalam kartu penelitian tentang asas-asas dan norma hukum yang menjadi objek permasalahan ataupun yang dapat dijadikan alat analisi pada masalah penelitian.

b. Teknik pengumpulan data sekunder berupa bahan-bahan hukum sekunder, dilakukan dengan cara menelusuri literatur-literatur ilmu hukum ataupun hasil-hasil penelitian hukum yang relevan dengan masalah penelitian.

c. Teknik pengumpulan data sekunder berupa bahan-bahan hukum tersier dilakukan dengan cara menelusuri kamus-kamus hukum, kamus bahasa dan dokumen tertulis lainnya yang dapat memperjelas suatu persoalan atau suatu istilah yang ditemukan pada bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

5. Analisis Data

Pada penelitian hukum normatif ini, pengolahan data hanya ditujukan pada analisis data secara deskriptif kualitatif, dimana materi atau bahan-bahan hukum tersebut untuk selanjutnya akan dipelajari dan dianalisis muatannya, sehingga dapat deketahui taraf sinkronisasinya, kelayakan norma, dan pengajuan gagasan-gagasan normatif baru.

BAB II.

PRINSIP UMUM KEPAILITAN DAN

AKIBAT HUKUM PERNYATAAN PAILIT

BAB II.

PRINSIP UMUM KEPAILITAN DAN AKIBAT HUKUM PERNYATAAN PAILIT

A. Pengertian Dan Tujuan Kepailitan

Di dalam praktik atau dunia bisnis, berutang bukanlah sesuatu salah dan tabu, bahkan sangat lazim. Perusahaan yang didirikan oleh negara sendiri, seperti Perusahaan Perseroan (Persero) yang modalnya dapat sebagian atau seluruhnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan juga melakukan hal yang sama. Selama perusahaan yang bersangkutan masih dapat membayar utang tersebut, tidak ada yang salah dengan utang tersebut (solvabel). Dapat dikatakan bahwa semua perusahaan besar yang masuk dalam kategori konglomerat memiliki utang yang besar. Masyarakat umum berpandangan makin besar perusahaan yang bersangkutan akan makin besar pula utang perusahaan yang bersangkutan. Permasalahan akan menjadi lain apabila perusahaan yang berutang tersebut tidak mampu lagi membayar utang-utangnya. Di sini terjadi suatu keadaan tidak mampu membayar utang (insolvabel).[34]

Akibat dari semuanya itu, banyak pengusaha nasional yang tidak mampu lagi memenuhi prestasinya atau membayar utang-utangnya. Menghadapi keadaan demikian, sebagian pengusaha (debitur) ada yang memiliki keengganan untuk memenuhi prestasinya dengan alasan terjadinya krisis moneter merupakan suatu keadaan mamaksa *(force majeur)*. Dengan keadaan memaksa tersebut, debitur

[34] Ridwan Khairandy, et.al, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia I*, Pusat Studi Fakultas Hukum UII - Gamma Media, Yogyakarta, 2000, Hlm. 289

tidak dapat dibebaskan dari kewajibannya. Keadaan ini tidak hanya merugikan pihak debitur, tetapi juga pihak kreditur yang tidak dapat menikmati kembali pemenuhan prestasi debitur, dalam bentuk pembayaran utang. Keadaan semacam ini jelas dapat melumpuhkan perekonomian nasional. Akan banyak perusahaan nasional yang bangkrut baik karena utang luar negeri yang sudah jatuh tempo yang tidak bayar maupun karena terimbas perekonomian nasional yang sudah "lumpuh".

Pada awalnya para pedagang cenderung mengatur hubungan dan menyelesaikan sengketa diantara mereka tanpa intervensi dari penguasa setempat. Sejalan dengan maraknya perdagangan diantara bangsa Eropa (Pada abad pertengahan, para pedagang di Italia Utara (Genoa, Milano, Venezia)) telah mendominasi pemerintah dan dengan kedudukan demikian mereka berhasil mendorong legislasi hukum untuk mengakomodasikan kepentingan-kepentingan mereka. Dan sejak saat itu "*Commercial Law*" tidak hanya muncul sebagai Hukum Kebiasaan (tidak tertulis) diantara pedagang melainkan juga muncul dalam bentuk legislasi oleh otoritas publik (*Statutory Law*). Dengan dukungan Prinsip *"Laises – Faire"* di dalam perniagaan. Pemerintah cenderung untuk tidak terlalu banyak melakukan intervensi terhadap hubungan lembaga perniagaan.[35]

Di Inggris baru pada abad ke-17 sengketa-sengketa perniagaan dengan syarat-syarat tertentu dapat diajukan ke *Royal court.* Pada abad berikutnya *Lord*

[35] H.P. Panggabean, *op. cit.*, hlm. 223

Chief Justice Manfield menganggap bahwa *"Lex Mercatoria"* (*Commercial Law*) merupakan bagian dari *Common Law.*[36]

Sejarah perundang-undangan kepailitan di Indonesia telah dimulai hampir 100 tahun yang lalu yakni sejak 1906, sejak berlakunya *"Verordening op het Faillissement en Surceance van Betaling voor de European in Indonesia" sebagaimana dimuat dalam Staatblads 1905 No. 217 jo. Staatblads 1906 No. 348 Faillissementsverordening.*[37] Namun demikian, kepailitan yang diputuskan pengadilan di bumi Indonesia telah ada jauh sebelum Peraturan Kepailitan yang dimuat dalam Staatbads 1905 No. 217 jo Staatblads 1906 No. 348 lahir.

Kepailitan adalah sita umum yang mencakup seluruh kekayaan debitor untuk kepentingan semua kreditornya. Tujuan kepailitan adalah pembagian kekayaan debitor oleh kurator dengan memperhatikan hak-hak mereka masing-masing.[38] Jika seorang debitor hanya mempunyai satu kreditor dan debitor tidak membayar utangnya dengan sukarela, kreditor akan menggugat debitor secara perdata ke Pengadilan Negeri yang berwenang dan seluruh harta debitor menjadi sumber pelunasan utangnya kepada kreditor tersebut. Hasil bersih eksekusi harta debitor dipakai untuk membayar kreditor tersebut. Sebaliknya jika debitor mempunyai banyak kreditor dan semua kreditor, para kreditor akan berlomba dengan segala cara, baik yang halal maupun yang tidak, untuk mendapatkan

[36] *Ibid*

[37] Kartini Muljadi, "Perubahan pada Faillissementverordening dan Perpu No. 1 Tahun 1998 jo UU No. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU tentang Kepailitan Menjadi UU", *Makalah dalam Seminar Perkembangan Hukum Bisnis dan Indonesia*, Jakarta 25 Juli 2003

[38] Fred B.G. Tumbuan, "Pokok-pokok Undang-Undang tentang Kepailitan sebagaimana Diubah oleh PERPU No. 1/1998 (Penyelesaian Utang-Piutang melalui Kepialitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)", dalam Rudy A. Lontoh, Ed., *op. cit.*, hlm. 125

pelunasan tangihannya terlebih dahulu. Kreditor yang datang kemudian, mungkin sudah tidak mendapatkan lagi pembayaran karena harta debitor sudah habis. Hal ini sangat tidak adil dan merugikan kreditor. Menurut Kartini Muljadi, hal inilah yang menjadi maksud dan tujuan dari undang-undang Kepailitan yaitu untuk menghindari terjadinya keadaan seperti yang dipaparkan di atas.[39]

Fred B.G. Tumbuan menyatakan bahwa melalui sita umum akan dihindari dan diakhiri sita dan eksekusi oleh para kreditor secara sendiri-sendiri.[40] Dengan demikian para kreditor harus bertindak secara bersama-sama (*concursus creditorum)*[41] sesuai dengan asas yang ditetapkan dalam Pasal 1132 KUH Perdata. Dari sudut sejarah hukum, undang-undang kepailitan pada mulanya bertujuan untuk melindungi pada kreditor dengan memberikan jalan yang jelas dan pasti untuk menyelesaikan utang yang tidak dapat dibayar.[42] Dalam perkembangannya kemudian, undang-undang kepailitan juga bertujuan untuk melindungi debitor dengan memberikan cara untuk menyelesaikan utangnya tanpa membayar secara penuh, sehingga usahnya dapat bangkit kembali tanpa beban utang.

Tujuan utama kepailitan adalah untuk melakukan pembagian antara para kreditor atas kekayaan debitor oleh Kurator.[43] Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditor dan

[39] Kartini Muljadi, "Pengertian dan Prinsip-prinsip Umum Hukum Kepailitan", dalam Rudy Lontoh, Ed., *op. cit.*, hlm. 75 – 76

[40] Fred B.G. Tumbuan, *op. cit.*, hlm. 125

[41] Dalam kepustakaan, ***concursus creditorum*** diartikan sebagai keberadaan dua atau lebih. ***Concursus creditorum*** merupakan syarat bagi kepailitan, Lihat juga Pasal 1132 KUH Perdata

[42] Erman Rajagukguk, "Latar Belakang dan Ruang Lingkup Undang-undang Nomor 4 tahun 1998 tentang Kepailitan", dalam Rudy Lontoh, Ed., *op. cit.*, Hlm. 181

[43] Mosgan Situ Morang, "Tinjauan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 Menjadi Undang-Undang", *Majalah Hukum Nasional*, No. 1 Tahun 1999, Hlm. 163

menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitor dapat dibagikan kepada semua kreditor sesuai dengan hak masing-masing. Karena sebagaimana telah dipaparkan pada awal tulisan ini, bahwa kepailitan ada demi untuk menjamin para kreditor untuk memperoleh hak-haknya atas harta debitor pailit.

Lembaga kepailitan pada dasarnya merupakan suatu lembaga memberikan suatu solusi terhadap para pihak apabila debitor dalam keadaan berhenti membayar atau tidak mampu membayar. Lembaga kepailitan pada dasarnya mempunyai dua fungsi sekaligus, yaitu:[44]

1. Kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada kreditor bahwa debitor tidak akan berbuat curang, dan tetap bertanggung jawab terhadap semua utang-utangnya kepada semua kreditor;
2. Kepailitan sebagai lembaga yang juga memberi perlindungan kepada debitor terhadap kemungkinan eksekusi massal oleh kreditor-kreditornya. Jadi keberadaan ketentuan tentang kepailitan baik sebagai suatu lembaga atau sebagai suatu upaya hukum khusus merupakan satu rangkaian konsep yang taat asas sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1131[45] dan 1132[46] KUH Perdata

[44] Sri Redjeki Hartono, "Hukum Perdata sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern," *Majalah Hukum Nasional,* No. 2 Tahun 2000, Hlm. 37

[45] Lihat Pasal 1131 KUH Perdata menyatakan "Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan"

[46] Lihat Pasal 1132 KUH Perdata menyatakan "Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang menguntungkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan".

Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata merupakan perwujudan adanya jaminan kepastian pembayaran atas transaksi-transaksi yang telah diadakan oleh debitor terhadap kreditor-kreditornya dengan kedudukan proporsional. Adapun hubungan kedua pasal tersebut adalah sebagai berikut bahwa kekayaan debitor (Pasal 1131) merupakan jaminan bersama bagi semua kreditornya (Pasal 1132) secara proporsional, kecuali kreditor dengan hak mendahului (hak preferens).

Sistem yang digunakan dalam perubahan Peraturan Kepailitan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan adalah tidak melakukan perubahan secara total, tetapi hanya mengubah pasal-pasal tertentu yang perlu diubah dan menambah berbagai ketentuan baru ke dalam undang-undang yang sudah ada. Pokok-pokok penyempurnaan tersebut meliputi antara lain[47]

1. Penyempurnaan di Sekitar Syarat-syarat dan Prosedur Permintaan Pernyataan Kepailitan. Termasuk didalamnya, pemberian kerangka waktu yang pasti bagi pengambilan putusan pernyataan pailit.
2. Penyempurnaan pengaturan yang bersifat penambah ketentuan tentang tindakan sementara yang dapat diambil oleh pihak-pihak yang berkepentingan, khusunya oleh kreditor atas kekayaan debitor sebelum adanya putusan pernyataan pailit.
3. Peneguhan fungsi kurator dan penyempurnaan yang memungkinkan pemberian jasa-jasa tersebut disamping institusi yang selama ini telah dikenal, yaitu Balai Harta Peninggalan.

[47] Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Kepailitan*, Rajawali Pers, Jakarta, 1999, Hlm. 5– 9

4. Penegasan upaya hukum yang dapat diambil terhadap putusan pernyataan kepailitan. Dalam Undang-undang Kepailitan hasil revisi dikatakan bahwa untuk setiap putusan pernyataan pailit, upaya hukum yang dapat diajukan hanyalah kasasi ke Mahkamah Agung.
5. Dalam rangka kelancaran proses kepailitan dan pengamanan berbagai kepentingan secara adil, juga ditegaskan adanya mekanisme penangguhan pelaksanaan hak kreditor dengan hak preferen, yang memegang hak tanggungan, hipotik, gadai atau agunan lainnya.
6. Penyempurnaan dilakukan pula terhadap ketentuan tentang penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) sebagaimana diatur dalam BAB KEDUA Undang-undang Kepailitan sebagaimana telah diubah.
7. Penegasan dan pembentukan peradilan khusus yang akan menyelesaikan masalah kepailitan secara umum. Lembaga ini disebut dengan Pengadilan Niaga, dengan hakim-hakim yang juga akan bertugas secara khusus.

Dalam sebuah kasus kepailitan dan untuk memenuhi suatu putusan pernyataan pailit, maka harus diangkat:[48]

a. Seorang hakim pengawas yang ditunjuk oleh Hakim Pengadilan; dan
b. Kurator.

Kurator tidaklah sepenuhnya bebas dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Kurator senantiasa berada di bawah pengawasan hakim

[48] Imran Nating, *Peranan Dan Tanggungjawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm.:102

pengawas. Tugas hakim pengawas adalah mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit yang menjadi tugas kurator (yang dilakukan oleh kurator).[49]

Hakim pengawas menilai sejauh manakah pelaksanaan tugas pengurusan dan/atau pem beresan harta pailit yang dilaksanakan oleh kurator dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur dan kreditor. Dalam kondisi inilah diperlukan peran pengawasan oleh hakim pengawas. Karenanya kurator harus menyampaikan laporan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap tiga bulan.[50]

Mengingat beratnya tugas yang diemban oleh seorang kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit, maka seorang kurator harus selalu berhubungan dengan hakim pengawas untuk melakukan konsultasi atau sekadar mendapat masukan. Hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan keberhasilan dan suatu pernyataan pailit, karenanya hakim pengawas dan kurator harus saling berhubungan sebagai mitra kerja.

Dalam pelaksanaan tugas, baik hakim pengawas maupun kurator harus sama-sama saling mengetahui tugas keduanya, sehingga keduanya saling memahami kapankah harus berhubungan. Kerja sama yang harmonis sangat diperlukan, terlebih lebih apabila menemui debitur atau kreditor yang kurang mendukung kelancaran penyelesaian perkara.[51]

[49] *Ibid.*

[50] *Ibid.*

[51] Parwoto Wignjosumarto, ""Peran dan Hubungan Hakim Pengawas dengan Kurator/Pengurus serta Permasalahannya dalam Praktik Kepailitan dan PKPU," *Makalah disampaikan pada Lokakarya Kurator dan Hakim Pengawas: Tinjauan Secara Kritis,* Jakarta, 30-31 JuJi 2002

Meskipun komunikasi hakim pengawas dan kurator lancar, hakim pengawas seringkali ragu untuk secara tegas dan langsung membantu tugas kurator, misalnya menindak debitur yang tidak kooperatif.[52]

Hubungan kurator dan hakim pengawas layaknya bersifat kolegial. Keduanya harus bekerja sama dalam penanganan perkara. Memang kurator harus meminta persetujuan hakim pengawas dalam beberapa hal dan hal ini kadang disalahar tikan sebagai hubungan subordinasi.[53] Hakim pengawas harus arif dan bijaksana karena ia mengemban kepentingan si pailit, para kreditor dan pihak ketiga. Hakim pengawas juga memiliki kewenangan untuk memimpin rapat verifikasi dan menyerahkan tagihan-tagihan yang tidak diakui kepada hakim pengadilan untuk diputus.

Bentuk bantuan yang bisa diberikan dan harus senantiasa dilakukan oleh seorang hakim pengawas adalah memberi masukan kepada kurator tentang bagaimana baiknya melakukan pengurusan dan pemberesan atas harta pailit. Saran tersebut diberikan demi menjaga agar nilai harta pailit tetap atau bahkan meningkat.[54] Sebagai contoh, jika kurator melanjutkan sebuah perusahaan pailit,

[52] Melihat Kenyataan ini Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) yang telah melakukan survei terhadap kinerja kurator, memberi solusi, bahwa kedepannya, hubungan kerja kurator dan hakim pengawas hams diperjelas, terutama penggunaan keweriangan memaksa dan hakim pengawas sebagai penegak hukum, Imran Nating, *Peranan Dan Tanggungjawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit,* Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm.: 103

[53] Ibrahim Assegaf, "Hasil Survei Kurator dan Pengurus: Harapan Praktisi," *Makalah disampaikan path Lokakarya Kurator, Pengurus dan Hakim Pengawas: Tinjauan Kritis,* Jakarta, 30-31 Juli 2002., Dalam Buku: Imran Nating, *Peranan Dan Tanggungjawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit,* Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm.: 103

[54] Putu Supadmi Bawayusa, *Hakim Pengawas di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat,* Ditegaskan oleh beliau bahwa fungsi pengawasan oleh hakim pengawas pada dasarnya adalah untuk menjaga nilai harta pailit yang cliurus oleh kurator. Karena senantiasa hakim pengawas memberi masukan kepada kurator. Namun demikian keputusan tetap ada pada kurator, Imran Nating, *Op.Cit.*, Hlm.: 104

di mana pada perusahaan tersebut terdapat 9 (sembilan) orang satpam, seorang hakim pengawas yang baik harus menyarankan kepada kurator, apakah tidak sebaiknya cukup dengan 5 (lima) satpam saja.[55]

Dan contoh ini merupakan wujud kerja sama yang baik antara hakim pengawas dan kurator, yang semuanya bermuara pada kepentingan harta pailit dan tentunya kepada para kreditor dan debitur pailit itu sendiri. Hakim pengawas berharap seorang kurator bekerja sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam ketentuan UUK. Seorang kurator juga harus benar-benar terampil menguasai tugas dan kewenangannya.

Khusus untuk menjual aset di bawah tangan, kurator terkadang mendapat hambatan dan hakim pengawas yang tidak mau atau memperlambat mengeluarkan penetapan bagi kurator untuk melakukan penjuahn di bawah tangan tersebut Padahal jika hal itu bisa berjalan cepat, nilai harta pailit bisa meningkat karena harga penjualan di bawah tangan yang akan dilakukan oleh kurator jauh di atas harga pasar maupun barga yang telah ditetapkan apraisal (juru taksir) untuk penjualan di muka umum. Pada kondisi di atas, seorang hakim pengawas harus dengan segera mengeluarkan penetapan yang mengizinkan kurator untuk melakukan penjualan di bawah tangan tersebut karena kurator tentunya telah membeni gambaran tentang harga harta pailit tersebut jika dijual di muka umum dan jika dijual di bawah tangan. Apa pun tindakan yang dilakukan oleh kurator dan hakim pengawas sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan atau tindakan yang tidak dilarang oleh Undang-Undang Kepailitan, keduanya

[55] Imran Nating, *Op.cit.*, Hlm. 106, Ilustrasi ini adalah contoh kecil yang diberikan oleh Putu Supadmi, tentang bagaimana sebaiknya hakim Pengawas menjalani fungsi pengawasan atas tugas kurator

harus senantiasa berada dalam posisi bahwa mereka bertindak untuk kepentingan kreditor dan debitur. Oleh karena itu, upaya meningkatkan nilai harta pailit juga untuk kepentingan kreditor dan debitur.[56]

Hakim pengawas haruslah percaya akan kemampuan kerja seorang kurator. Untuk itu, terhadap keinginan atau ide-ide kurator untuk meningkatkan nilai harta pailit, selama tidak bertentangan dengan peraturan kepailitan, hendaknya mendapat dukungan dan hakim pengawas. Kenyataan menunjukkan bahwa terhadap kerja pengurusan dan pemberesan harta pailit, seorang kurator tentulah jauh lebih paham dan lebih mengerti medannya, ketimbang hakim pengawas. Karena kuratorlah yang terjun langsung di lapangan. Untuk itu, saling percaya dan bertanggung jawab antara kurator dan hakim pengawas sangat diharapkan.[57]

Dengan demikian kepailitan dapat dicabut oleh pengadilan atas usul hakim pengawas pada tingkat awal, berhubung diterimanya laporan dan kurator yang telah mengadakan pencatatan harta benda si pailit, dan didapati bahwa kekayaan si pailit sangat sedikit, sehingga tidak cukup untuk menutupi biaya kepailitan.

B. Syarat-Syarat Pernyataan Pailit

Mengenai persyaratan seseorang untuk dinyatakan pailit dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU (disebut UUK), yang menyatakan bahwa "debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh

[56] Imran Nating, *Op.cit.*, Hlm.:107
[57] *Ibid.*

waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) ini, maka agar seorang debitor dapat dinyatakan pailit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Debitor mempunyai dua orang atau lebih kreditor. Ini berarti kalau debitor mempunyai seorang kreditor saja, maka tidak dapat menggunakan ketentuan kepailitan;
2. Debitor tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu atau dapat ditagih.

Berbeda dengan ketentuan asli, debitor dapat dinyatakan pailit jika "debitor berada dalam keadaan telah berhenti membayar utang-utangnya" ("die in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen"). Bila ditinjau dari putusan pengadilan yang telah berkembang sejak 1906, ketentuan asli tidak mudah ditafsirkan, sehingga perlu diperbaiki guna menghilangkan berbagai keraguan dalam penerapannya. Selain itu, ia bisa lebih memberikan kepastian hukum, sehingga putusan pernyataan pailit dapat lebih predictable.[58]

Persyaratan pertama yang mensyaratkan debitor harus mempunyai lebih dan seorang kreditor ini selaras dengan ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata yang menentukan pembagian secara teratur semua harta pailit kepada para kreditornya,[59] yang dilakukan berdasarkan prinsip *pari passu pro rata parte*.

[58] Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, Hlm. 14
[59] Pasal 1132 KUHPerdata.

Dalam hal ini yang dipersyaratkan bukan berapa besar piutang yang mesti ditagih oleh seorang kreditor dan debitor yang bersangkutan, melainkan berapa banyak orang yang menjadi kreditor dan debitor yang bersangkutan. Disyaratkan bahwa debitor minimal mempunyai utang kepada dua orang kreditor.[60]

Ada beberapa yurisprudensi di Belanda, seperti Hoge Raad 22 Maret 1985 (NJ. 1985 Nomor 548), Hoge Raad 22 Juli 1988 (NJ. 1988 Nomor 912), dan Hoge Raad 24Juli 1995 (NJ.1995 Nomor 753) yang menentukan bahwa debitor harus mempunyai lebih dan satu kreditor. Kalau dibandingkan, tampaknya ketentuan kepailitan yang baru memang mengikuti alur pemikiran Hoge Raad. Perbedaannya, ketentuan kepailitan yang baru lebih diperberat dengan memperhatikan kedudukan debitornya. Terhadap persyaratan kedua, yaitu debitor dalam keadaan berhenti membayar atau tidak membayar utang, undang-undang tidak memberi penjelasan lebih lanjut. Dengan sendirinya, ukuran atau kriteria debitor yang berhenti membayar atau tidak membayar utang tersebut diserahkan kepada doktrin dan hakim.[61]

Dengan demikian, maka hakimlah yang harus menentukan ada atau tidak adanya keadaan berhenti membayar utang. Namun, mereka tidak menjelaskan lebih lanjut ukuran apa yang dipakai oleh hakim untuk menentukan kapan debitor berada dalam keadaan berhenti membayar, dan oleh karena itu dapat dijatuhi putusan pailit.[62]

[60] Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, Hlm. 15

[61] *Ibid.*

[62] Victor M. Situmorang Dan Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, Hlm. 39

Dan dari beberapa yurisprudensi dapat diketahui bahwa "berhenti membayar" tidak harus diartikan sebagai keadaan di mana debitor memang tidak mempunyai kesanggupan lagi untuk membayar utang-utangnya kepada salah seorang atau lebih kreditor. Masih bisa diartikan sebagai keadaan di mana debitor tidak berpretasi lagi pada saat permohonan pailit diajukan ke pengadilan. Artinya, kalau debitor masih dapat berprestasi Walaupun permohonan pailit diajukan ke pengadilan, debitor yang bersangkutan belum berada dalam keadaan berhenti membayar. Sidang pengadilan harus dapat membuktikan berdasarkan fakta atau keadaan bahwa debitor tidak berprestasi lagi, sehingga dirinya bisa dikatakan berada dalam keadaan tidak dapat membayar utang-utangnya.

Menurut Pasal 8 ayat (4) UUK, permohonan pailit harus dikabulkan apabila ada fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UUK telah terpenuhi.[63]

Pembuktian secara sederhana ini lazim disebut "pembuktian secara sumir". Bila permohonan pernyataan pailit diajukan oleh kreditor, pembuktian mengenai hak kreditor untuk menagih juga dilakukan secara sederhana. Dengan demikian, proses pemeriksaan permohonan kepailitan cukup dilakukan secara sederhana, tanpa harus mengikuti atau terikat prosedur dan sistem pembuktian yang diatur di dalam hukum acara perdata kita.

[63] Pasal 8 ayat (4) Dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan Dan PKPU (UUK)

Oleh karena pemeriksaan permohonan kepailitan bersifat sederhana, sikap aktif dan hakim amatlah diharapkan. Hakim diharapkan sedapat mungkin bisa mendengarkan kedua belah pihak (debitor dan kreditor) secara seksama di muka persidangan, serta berusaha mendamaikan keduanya. Dengan sikap seperti ini, jatuhnya putusan kepailitan pun dapat dihindari; ini akan menguntungkan kedua pihak, sebab sesungguhnya putusan kepailitan kurang dapat dipertanggungjawabkan dan berlarut larut.[64]

Agar lebih mempermudah mengenai pengertian tentang pailit, maka di bawah ini dijelakan syarat-syarat pernyataan pailit, yaitu:

1. **Minimal dua kreditor**

 Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan atau Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, salah satu syarat yang harus dipenuhi ialah debitor harus mempunyai 2 (dua) kreditor atau lebih. Dengan demikian, undang-undang ini hanya memungkinkan seorang debitor dinyatakan pailit apabila debitor memiliki paling sedikit 2 (dua) kreditor. Syarat mengenai adanya minimal 2 (dua) atau lebih kreditor dikenal sebagai *concursus creditrorum*.[65]

 Keharusan adanya dua kreditor yang diisyaratkann dalam Undang-undang Kepailitan merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata.[66] Alasan mengapa seorang debitor tidak dapat dinyatakan pailit

[64] Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, Hlm. 33-34

[65] Sutan Remy Sjahdeni, *op. cit.*, Hlm. 64

[66] Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *op. cit.*, Hlm. 107

jika ia hanya mempunyai seorang kreditor adalah bahwa tidak ada keperluan untuk membagi aset debitor diantara para kreditor. Kreditor berhak dalam perkara ini atas semua aset debitor. Tidak ada *concursus creditorum*.

Hal ini dapat dimaklumi karena dalam kepailitan, yang terjadi sebenarnya sita umum terhadap semua harta kekayaan debitor yang diikuti dengan likuidasi paksa, untuk nanti perolehan dari likuidasi paksa tersebut dibagi secara *prorata* diantara kreditornya. Kecuali apabila ada diantara para kreditornya yang harus didahulukan menurut ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata.[67]

2. Harus ada utang

Syarat lain yang harus dipenuhi bagi seorang pemohon pernyataan pailit ialah harus adanya utang. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan tidak menentukan apa yang dimaksudkan dengan utang. Dengan demikian, para pihak yang terkait dengan suatu permohonan pailit dapat berselisih mengenai ada atau tidaknya utang. Penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan hanya menyebutkan bahwa "Utang yang tidak dibayar oleh debitor sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, adalah utang pokok atau bunganya"

Jika kita lihat putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 02 Desember 1998 No. 03 K/N/1998, dalam perkara Kepailitan PT. Moderland Ralty lawan

[67] Harta kekayaan debitor pailit dibagi secara (i) *Pari passu*, yaitu harta kekayaan debitor dibagi secara bersama-sama diantara para kreditornya; (ii) *Prorata*, yaitu sesuai dengan besarnya imbangan piutang masing-masing kreditor terhadap utang debitor secara keseluruhan.

Drs. Husein Saini dan Johan Subekti, menurut Lee A Weng[68] utang merupakan kewajiban pembayaran yang terbit dari adanya hubungan hukum pinjam- meminjam atau perikatan utang-piutang, dimana pihak kreditor yang memiliki piutang dan pihak debitor yang mempunyai utang, berupa kewajiban melakukan pembayaran kembali utang yang telah diterima dari kreditor berupa utang pokok ditambah bunga. Menurut Pasal 1233 KUH Perdata, kewajiban atau utang dapat timbul dari perjanjian atau undang-undang. Ada kewajiban untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Beberapa contoh kewajiban yang timbul dari perjanjian adalah:[69]

a. Kewajiban debitor membayar bunga dan utang pokok kepada pihak yang meminjam;
b. Kewajiban penjual untuk menyerahkan mobil kepada pembeli mobil tersebut;
c. Kewajiban pembangunan untuk membuat rumah dan menyerahkannya kepada pembeli rumah;
d. Kewajiban penjamin (*guarator*) untuk menjamin pembyaran kembali pinjaman debitor kepada kreditor.

Bagi debitor, kewajiban tersebut adalah utang yang memberikan hak menagih kepada kreditor (tagihan atau piutang). Kegagalan debitor (yaitu peminjam, penjual, pembangun dan penjamin) untuk memenuhi kewajiban

[68] Lee A Weng, *Tinjauan Pasal Demi Pasal Perpu No. 1 Tahun 1998 dan Undang-undang No. 4 Tahun 1998*, Medan, 2001, hlm 22.

[69] Kartini Muljadi, "Pengertian dan Prinsip-prinsip umum Hukum Kepailitan", Dalam Rudy A. Lontoh (ed), *Menyelesaikan Utang-Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 79.

sebagaimana mestinya dapat menjadi dasar suatu permohonan kepailitan atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).[70]

3. Jatuh waktu dan dapat ditagih

Jika utang dikatakan jatuh dan harus dibayar jika utang tersebut sudah waktunya untuk dibayar. Dalam perjanjian biasanya diatur kapan suatu utang harus dibayar. Jika suatu perjanjian tidak mengatur ketentuan mengenai jatuh tempo utang, utang ini sudah waktunya untuk dibayar setelah pemberitahuan adanya kelalaian diberikan kepada debitor.[71]

Dalam pemberitahuan ini, suatu jangka waktu yang wajar harus diberikan kepada debitor untuk melunasi utang-utangnya. Dan terhadap istilah "jatuh waktu" dan "dapat ditagih", Sutan Remy Sjahdeni[72] berpendapat bahwa kedua istilah itu berbeda pengertian dan kejadiannya. Suatu utang dapat saja telah dapat ditagih tetapi belum jatuh waktu.[73] Utang yang telah jatuh waktu dengan sendirinya menjadi utang yang telah dapat ditagih, namun utang yang telah dapat ditagih belum tentu merupakan utang yang telah jatuh waktu. Utang hanyalah jatuh waktu apabila menurut perjanjian kredit atau perjanjian utang piutang telah sampai jadwal waktunya untuk dilunasi oleh debitor sebagaimana ditentukan didalam perjanjian itu. Dengan demikian, tentu saja jika utang tersebut jatuh tempo, kreditor memiliki hak untuk menagih seluruh jumlah yang terutang dan jatuh tempo pada

[70] *Ibid.*

[71] Lihat Pasal 1238 KUH Perdata.

[72] Sutan Remy Sjahdeni, "Hukum Kepailitan...", *op. cit.*, hlm 68.

[73] Pada perjanjian kredit perbankan, kedua hal tersebut jelas dibedakan. Utang yang telah jatuh waktu ialah utang yang dengan lampaunya waktu penjadwalan yang ditentukan didalam perjanjian kredit itu, menjadi jatuh waktu dank arena itu pula kreditor berhak menagihnya.

debitor. Dalam kondisi tersebut terdapat kemungkinan bahwa kreditor dapat mempercepat jatuh tempo utang debitor, jika terjadi apa yang dikenal dengan *event of default*. Dengan *event of default* dimaksudkan terjadi sesuatu atau tidak dipenuhinya sesuatu yang diperjanjikan oleh debitor dalam perjanjian kredit[74] dalam suatu klausula yang diberi judul *events of default*"[75]

Dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan pengertian "utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih" sebagai "kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase."

C. Akibat Hukum Pernyataan Pailit

1. Bagi Debitor Pailit dan Harta Kekayaannya

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU (kemudian disebut UUK) menjelaskan bahwa terhitung sejak ditetapkannya putusan pernyataan kepailitan, debitor pailit

[74] Adalah lazim dalam perjanjian kredit perbankan untuk mencantumkan klausul yang disebut *event of default clause*, yaitu klausul yang memberikan hak kepada bank untuk menyatakan nasabah debitor *in default* atau cidera janji apabila salah satu peristiwa (*event*) yang tercantum dalam *events of default* itu terjadi. Lihat Sutan Remy Sjahdeni, *op. cit.*, Hlm. 69.

[75] Setiawan, "Pengertian Jatuh Tempo dan Pembuktian adanya Dua Kreditor atau Lebih", Makalah pada Lokakarya *Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, Jakarta, 11 – 12 Juni 2002, Hlm. 1.

demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurusi kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.[76] Artinya, debitor pailit tidak memiliki kewenangan atau tidak bisa berbuat bebas atas harta kekayaan yang dimilikinya. Pengurusan dan penguasaan atas harta kepailitan beralih atau dialihkan kepada kurator atau BHP yang bertindak sebagai kurator.[77] Namun demikian, sesudah pernyataan kepailitan ditetapkan, debitor pailit masih dimungkinkan untuk mengadakan perikatan-perikatan. Hal itu akan mengikat bila perikatan-perikatan yang dilakukannya tersebut mendatangkan keuntungan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 25 UUK yang menentukan bahwa semua perikatan debitor pailit yang sudah dilakukan sesudah pernyataan pailit tidak dapat dibayar dan harta pailit itu, kecuali bila perikatan-perikatan tersebut mendatangkan keuntungan bagi kekayaan itu.[78]

Berdasarkan Pasal 21 UUK, pada dasarnya harta kepailitan itu meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat pernyataan pailit itu dilakukan, beserta semua kekayaan yang diperoleh selama kepailitan.[79] Ini berarti seluruh harta kekayaan debitor pailit berada dalam penguasaan dan pengurusan kurator atau BHP.

Dalam praktiknya, ternyata tidak semua harta kekayaan debitor pailit berada dalam penguasaan dan pengurusan kurator atau BHP Dengan kata

[76] Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU (kemudian disebut UUK)

[77] Rachmadi Usman, Op.Cit., Hlm. 50

[78] Pasal 25 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU (kemudian disebut UUK)

[79] Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU (kemudian disebut UUK)

lain, ada beberapa barang atau hak atas benda yang tetap berada di bawah penguasaan dan pengurusan debitor pailit. Secara rinci yang dikecualikan dan harta kepailitan disebutkan dalam Pasal 22 UUK, yaitu:

a. Barang-barang yang disebut dalam Pasal 451 nomor 2 dan 5 dan Reglemen Acara Perdata, uang-uang atau gaji-gaji tahunan yang disebutkan dalam Pasal 749 huruf c Reglemen Acara Perdata tersebut, dan hak pengarang dalam hal-hal di mana hak tersebut tidak dapat disita; beserta segala apa yang diuraikan dalam Pasal 452 ayat (1) Reglemen Acara Perdata tersebut, kecuali dalam kepailitan itu telah memajukan diri kreditor-kreditor mengenai penagihan-penagihan yang di sebutkan dalam ayat kedua Pasal tersebut;[80]
b. Segala apa yang diperoleh debitor pailit dengan pekerjaannya sendiri atau sebagai penggajian untuk suatu jabatan atau jasa, atau sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, selama kepailitan, demikian itu apabila dan sekedar ditentukan oleh Hakim Pengawas;[81]
c. Segala uang yang diberikan kepada debitor pailit untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang;[82]
d. Suatu jumlah yang ditentukan oleh Hakim Pengawas dan pendapatan hak nikmat basil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311 KUH

[80] Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, Hlm. 51
[81] Pasal 22 ayat (2) UUK
[82] Pasal 22 ayat (3) UUK

Perdata,[83] dan untuk membiayai beban-beban yang disebutkan dalam Pasal 312 KUH Perdata;[84]

e. Tunjangan yang oleh debitor pailit berdasarkan Pasal 318 KUH Perdata diterima dan pendapatan anak-anaknya.[85]

Yang termasuk harta kepailitan adalah kekayaan lain yang diperoleh debitor pailit selama kepailitan, misalnya warisan. Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UUK menegaskan bahwa segala warisan yang jatuh kepada debitor pailit selama kepailitan tidak boleh diterima oleh kuratornya, kecuali dengan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan. Sedangkan untuk menolak warisan, kurator memerlukan kuasa atau izin dari Hakim Pengawas.[86]

Kemudian bagaimana dengan penghibahan yang dilakukan debitor pailit? Menurut Pasal 43 UUK bahwa hibah yang dilakukan debitor pailit tersebut dapat dibatalkan apabila kurator dapat membuktikan bahwa pada saat hibah tersebut dilakukan, debitor mengetahui atau patut mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor.[87]

Pasal 44 UUK menentukan bahwa kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, debitor dianggap mengetahui dan patut mengetahui bahwa hibah tersebut dapat merugikan kreditor apabila dilakukan dalam jangka waktu satu tahun sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan.[88]

[83] Pasal 311 KUHPerdata
[84] Pasal 312 KUHPerdata
[85] Pasal 318 KUHPerdata
[86] Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UUK
[87] Pasal 43 UUK
[88] Pasal 44 UUK

Ketika seorang debitor dinyatakan pailit, bukan berarti debitor yang bersangkutan dikatakan tidak cakap lagi untuk melakukan perbuatan hukum dalam rangka mengadakan hubungan hukum tertentu dalam hukum kekeluargaan, misalnya melakukan perkawinan, mengangkat anak, dan sebagainya. Debitor pailit hanya dikatakan tidak cakap lagi melakukan perbuatan hukum dalam kaitannya dengan penguasaan dan pengurusan harta kekayaannya. Dengan sendirinya segala gugatan hukum yang bersumber pada hak dan kewajiban kekayaan debitor pailit harus dimajukan terhadap kuratornya.

Selanjutnya, bila gugatan-gugatan hukum yang diajukan atau dilanjutkan terhadap debitor pailit tersebut mengakibatkan penghukuman debitor pailit, menurut Pasal 26 ayat (2) UUK penghukuman itu tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap harta kekayaan yang telah dimasukkan ke dalam pernyataan pailit. Begitu pula ditentukan dalam Pasal 27 UUK menjelaskan bahwa selama berlangsungnya kepailitan tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit yang ditujukan terhadap debitor pailit, hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan,[89]

dalam arti bahwa segala gugatan hukum dengan tujuan memenuhi perikatan harta pailit selama dalam ke pailitan walaupun diajukan kepada debitor pailit sendiri dapat diajukan dengan laporan untuk pencocokan.

[89] Pasal 27 UUK

2. Pengaruh Kepailitan bagi Eksekusi-Eksekusi Lain

Sejak putusan pernyataan kepailitan ditetapkan, eksekusi-eksekusi putusan hakim lainnya-yaitu segala putusan hakim yang menyangkut harta kekayaan debitor pailit-harus dihentikan. Demikian pula dengan penyitaan yang dilakukan; hal ini harus dibatalkan demi hukum dan debitor yang sedang ditahan harus dilepaskan seketika itu juga. Pasal 32 UUK menegaskan bahwa putusan pernyataan pailit akan membawa akibat: segala putusan hakim yang menyangkut setiap bagian harta kekayaan debitor yang telah diadakan sebelum diputuskan pernyataan pailit harus segera dihentikan; sejak saat yang sama pula tidak satu putusan pun mengenai hukuman paksaan badan yang dapat dilaksanakan. Segala putusan mengenai penyitaan-baik yang sudah maupun yang belum dilaksanakan-dibatalkan demi hukum. Bila dianggap perlu, Hakim Pengawas dapat menegaskan ha! itu dengan memerintahkan pencoretan. Demikian pula halnya dengan debitor yang sedang dipenjarakan; ia harus dilepaskan seketika itu juga, setelah putusan pernyataan pailit memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dari Pasal di atas dapat disimpulkan bahwa setelah ada putusan pernyataan kepailitan, semua putusan hakim mengenai suatu bagian kekayaan debitor misalnya penyitaan atau penjualan-jadi terhenti. Semua

sita jaminan maupun sita eksekutorial jadi gugur. Walaupun pelaksanaan putusan hakim sudah dimulai, pelaksanaan itu harus dihentikan.[90]

Putusan pernyataan kepailitan juga mempengaruhi uang paksa yang dikenakan kepada debitor pailit berdasarkan Pasal 606A Reglemen Acara Perdata (Rv). Dalam kaitan itu, Pasal 32 UUK menetapkan bahwa selama kepailitan, uang paksa yang dikenakan menurut Pasal 606A Reglemen Acara Perdata tidak dibayarkan.[91] Demikian pula pelelangan barang-barang debitor pailit yang hari pelaksanaannya telah ditetapkan sebelumnya, harus dihentikan; pelelangan baru bisa dilanjutkan bila telah disetujui kurator atau BHP-nya. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 33 UUK, yaitu dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, penjualan benda milik debitor baik bergerak maupun tidak bergerak dalam rangka eksekusi sudah sedemikian jauhnya hingga dari penjualan benda itu sudah ditetapkan maka dengan izin hakim pengawas, curator dapat meneruskan penjualan itu atas izin hakim pengawas, kurator dapat meneruskan penjualan itu atas tanggungan harta pailit, atau dlam arti bahwa apabila sebelum pernyataan kepailitan debitor penuntutan kembali atas barang-barang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, telah demikian jauh, sehingga telah ditetapkan hari pelelangannya, maka kurator atas kuasa Hakim Pengawas dapat melanjutkan pelelangan barang tersebut atas beban harta pailit.

[90] Bernadette Waluyo, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1999, Hlm. 39

[91] Pasal 32 UUK dan Pasal 606A Reglemen Acara Perdata (Rv)

Selanjutnya, pemindahan atau pembebanan hak atas benda tidak bergerak atau kapal sebagai jaminan sebagaimana telah diperjanjikan sebelum putusan pernyataan kepailitan ditetapkan, juga harus dihentikan atau tidak dapat dilakukan dengan sah menurut hukum.[92] Kemudian dengan tegas Pasal 34 UUK menetapkan bahwa kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, perjanjian yang bermaksud memindahkan hak tanggungan, hipotek atau jaminan fidusia yang telah diperjanjikan terlebih dahulu, tidak dapat dilaksanakan setelah putusan pernyataan pailit diucapkan,[93] atau dalam arti bahwa pembalik namaan benda tidak bergerak atau kapal berdasarkan persetujuan yang bertujuan untuk memindahtangankan benda-benda tersebut, peletakan hipotek atas benda tidak bergerak atau kapal yang telah diperjanjikan dalam perikatan terdahulu tidak dapat dilakukan dengan sah menurut hukum sesudah keadaan kepailitan dinyatakan.

3. Bagi Kreditor dan Eksekusi atas Benda yang Dijaminkan Utang

Pada dasarnya, para kreditor berkedudukan sama (*paritas creditorium*) dan karenanya mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi harta kepailitan, sesuai dengan besar tagihan masing—masing (*pari passu pro rata parte*). Hal ini hanya berlaku bagi para kreditor yang konkuren saja.[94] KUHPerdata mengenal dua macam kreditor, yaitu kreditor konkuren dan kreditor preferen. Kreditor konkuren tidak mempunyai kedudukan yang diutamakan atau mendahului kreditor-kreditor lain. Sedangkan kreditor

[92] Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, Hlm. 54

[93] Pasal 34 UUK

[94] Fred B.G. Tumbuan, "Mencermati Pokok-Pokok Undang-Undang Kepailitan Yang Diubah PERPU No. 1/1998", *Newsletter* Nomor 33 Tahun ix, Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 1998, Hlm. 3

preferen mempunyai kedudukan yang diutamakan atau mendahului kreditor-kreditor lain. Yang tergolong kreditor preferen, yaitu negara, pemegang piutang yang diistimewakan, pemegang gadai, pemegang hipotek, pemegang hak tanggungan, dan pemegang jaminan fidusia.[95] Mereka mempunyai hak yang diutamakan atau mendahului dalam hal pelunasan utang tertentu terhadap harta kekayaan debitor. Harta kekayaan milik debitor pailit yang telah diagunkan pada hak kebendaan tertentu tidak termasuk sebagai harta kepailitan. Dalam Pasal 1133 KUH Perdata dinyatakan bahwa hak untuk didahulukan di antara orang-orang yang berpiutang diterbitkan dan pemegang piutang yang diistimewakan, gadai, dan hipotek.[96] Kemudian, dalam Pasal 1137 KUH Perdata dinyatakan bahwa hak kas negara, kantor lelang, dan lain-lain badan umum yang dibentuk oleh pemerintah, harus didahulukan.[97] Tata tertib untuk melaksanakan hak tersebut dan jangka waktu berlangsungnya hak tersebut diatur dalam berbagai undang-undang khusus mengenai hal-hal tersebut.[98] Dan setiap kreditor yang memegang hak tanggungan, hak gadai, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Namun, bila penagihan mereka adalah suatu piutang dengan syarat tangguh atau suatu piutang yang masih belum tentu kapan boleh ditagih, mereka diperkenankan berbuat demikian hanya sesudah penagihan mereka dicocokkan, dan tidak dimanfaatkan untuk

[95] Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, Hlm. 54-55
[96] Pasal 1133 KUHPerdata.
[97] Pasal 1137 KUHPerdata.
[98] Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, Hlm. 55

tujuan lain selain mengambil pelunasan jumlah yang diakui dan penagihan tersebut. Setiap pemegang ikatan panenan juga diperbolehkan melaksanakan haknya, seolah-olah tidak ada kepailitan.[99]

Hal tersebut dimuat ditegaskan oelh Pasal 55 ayat (2) UUK, bahwa dalam hal penagihan suatu piutang sebagaimana dimaksudkan di dalam Pasal 136 dan Pasal 137 maka mereka hanya dapat berbuat demikian setelah dicocokkan penagihannya dan hanya untuk mengambil pelunasan dari jumlah yang diakui dari penagihan tersebut.[100]

Pasal 136 UUK, menyebutkan bahwa:[101]

(1) Piutang dengan syarat tunda dapat dicocokkan untuk nilainya pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan;
(2) Dalam hal curator dan kreditor tidak ada kata sepakat mengenai cara pencocokan, piutangnya wajib diterima dengan syarat untuk seluruh jumlahnya.

Pasal 137 UUK, menyebutkan bahwa:[102]

(1) Piutang yang saat penagihannya belum jelas atau yang memberikan hak untuk memperoleh pembayaran secara berkala, wajib dicocockkan nilainya pada tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan;
(2) Semua piutang yang dapat ditagih dalam waktu 1 (satu) tahun setelah tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, wajib diperlakukan sebagai piutang yang dapat ditagih pada tanggal tersebut;
(3) Semu piutang yang dapat ditagih setelah lewat 1 (satu) tahun setelah tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, wajib dicocokkan untuk nilai yang berlaku 1 (satu) tahun setelah tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan;
(4) Dalam melakukan perhitungan nilai piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), wajib diperhatikan:
a. Waktu dan cara pembayaran angsuran;
b. Keuntungan yang mungkin diperoleh; dan

[99] *Ibid.*
[100] Pasal 55 ayat (2) UUK
[101] Pasal 136 ayat (1) dan ayat (2) UUK.
[102] Pasal 137 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UUK.

c. Besarnya bunga apabila diperjanjikan.

Pasal 60 UUK, menyebutkan bahwa kreditor pemegang hak tanggungan, hak gadai, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang melaksanakan haknya mengeksekusi benda-benda agunan debitor pailit diwajibkan memberikan pertanggungjawaban kepada kurator mengenai hasil penjualan benda-benda yang menjadi agunan dan menyerahkan sisa penjualan yang telah dikurangi jumlah utang, bunga, dan biaya, kepada kurator. Atas tuntutan kurator atau kreditor yang diistimewakan, pemegang hak tanggungan, hak gadai, atau hak agunan atas kebendaan lainnya wajib menyerahkan bagian dan hasil penjualan tersebut untuk jumlah yang sama dengan tagihan yang diistimewakan. Ketentuan di atas berlaku pula bagi pemegang hak agunan atas panenan. Sekiranya hasil penjualan tidak cukup untuk melunasi piutang yang bersangkutan, maka pemegang hak tanggungan, hak gadai, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengajukan tagihan pelunasan atas kekurangan tersebut dan harta pailit sebagai kreditor konkuren, setelah mengajukan permintaan pencocokan utang.[103]

Eksekusi kreditor pemegang hak agunan atas kebendaan dapat ditangguhkan untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) UUK. Menurut ketentuan tersebut, hak eksekusi kreditor untuk mengeksekusi benda-benda agunan, maupun hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitor yang pailit atau

[103] Pasal 60 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUK.

kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 hari sejak tanggal putusan pailit ditetapkan.[104]

Penangguhan yang dimaksud bertujuan, antara lain untuk:[105]

a. Memperbesar kemungkinan tercapainya perdamaian; atau

b. Memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit; atau

c. Memungkinkan kurator melaksanakan tugasnya secara optimal.

Pranata hukum yang disebut sebagai penangguhan eksekusi jaminan utang (stay) ini merupakan salah satu topik bergengsi dalam hukum pailit kita. *Stay* disebut juga dengan *cool-down period* atau *legal moratorium*. Penangguhan eksekusi ini terjadi karena hukum (*by the operation of law*), tanpa perlu diminta sebelumnya oleh kurator. Yang dimaksud dengan penangguhan eksekusi jaminan utang di sini adalah dalam masa-masa tertentu—sungguhpun hak untuk mengeksekusi jaminan utang ada di tangan kreditor preferen (disebut pula kreditor separatis atau kreditor dengan hak jaminan) preferen tersebut tidak dapat mengeksekusinya. Untuk masa tertentu, ia masih berada dalam "masa tunggu"; setelah masa tunggu tersebut berlalu, ia baru dibenarkan atau diperkenankan untuk mengeksekusi jaminan utangnya. Inilah yang disebut penangguhan eksekusi, atau dalam bahasa Inggris disebut "stay".[106]

Dengan demikian, selama jangka waktu penangguhan berlangsung, segala tuntutan hukum untuk memperoleh pelunasan atas suatu piutang tidak

[104] Pasal 56 ayat (1) UUK.

[105] Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, Hlm. 56

[106] Munir Fuady, *Hukum Pailit 1998 Dalam Teori Dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hlm. 103

dapat diajukan dalam sidang badan peradilan. Baik kreditor maupun pihak ketiga yang dimaksud dilarang mengeksekusi atau memohonkan sita atas barang yang menjadi agunan. Penangguhan yang dimaksud tidak berlaku terhadap tagihan kreditor yang dijamin dengan uang tunai dan hak kreditor untuk memperjumpakan utang (*set off*) yang merupakan akibat dan mekanisme transaksi yang terjadi di bursa efek dan bursa perdagangan berjangka. Selama jangka waktu penangguhan yaitu 90 hari sejak tanggal putusan pailit ditetapkan, kurator dapat menggunakan atau menjual harta pailit untuk kelangsungan usaha debitor. Namun, ada syarat-syaratnya yaitu:[107]

1. Harta yang dimaksud sudah berada dalam pengawasan debitor pailit atau kurator;
2. Untuk itu telah diberikan perlindungan yang wajar bagi kepentingan kreditor atau pihak ketiga yang menuntut hartanya yang berada dalam pengawasan debitor pailit atau kurator. Perlindungan yang dimaksud, antara lain dapat berupa:
 a. ganti rugi atas terjadinya penurunan nilai harta pailit;
 b. hasil penjualan bersih; hak kebendaan pengganti; dan
 c. imbalan yang wajar dan adil; serta
 d. pembayaran tunai lainnya.

Harta pailit yang dapat dijual oleh kurator terbatas pada barang persediaan (inventory) dan/atau barang bergerak (current asset), meskipun harta pailit

[107] Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, Hlm. 57

tersebut dibebani hak agunan atas kebendaan. Yang dimaksud dengan perlindungan wajar adalah perlindungan yang perlu diberikan untuk melindungi kepentingan kreditor atau pihak ketiga yang haknya ditangguhkan.[108]

Jangka waktu 90 hari sebagai jangka waktu penangguhan eksekusi harta kekayaan debitor pailit oleh kreditor pemegang hak kebendaan tertentu, akan berakhir karena hukum pada saat kepailitan diakhiri lebih dini atau pada saat keadaan insolvensi (*insolventie*) dimulai. Menurut Pasal 178 ayat (1) UUK, insolvensi itu terjadi bila dalam rapat verifikasi atau pencocokan utang di antara para kreditor yang dilakukan setelah pernyataan kepailitan, tidak ditawarkan perdamaian (*accord)* atau bila perdamaian yang ditawarkan telah ditolak, atau pengesahan akan perdamaian tersebut telah ditolak dengan pasti.[109]

Kreditor atau pihak ketiga yang haknya ditangguhkan dapat mengajukan permohonan kepada kurator untuk mengangkat penangguhan atau mengubah syarat-syarat penangguhan tersebut. Sekiranya permohonan ini ditolak oleh kurator, kreditor atau pihak ketiga dapat mengajukan permohonan tersebut kepada Hakim Pengawas. Kemudian Hakim Pengawas, selambat-lambatnya satu hari sejak permohonan tersebut diajukan kepadanya, wajib memerintahkan kurator untuk segera memanggil para kreditor dan pihak yang mengajukan permohonan kepada Hakim Pengawas dengan surat tercatat atau melaluj kurir, untuk didengar

[108] *Ibid.*
[109] Pasal 178 ayat (1) UUK

pada sidang pemeriksaan atas permohonan tersebut. Hakim Pengawas wajib memberikan putusan atas permohonan yang dimaksud dalam waktu paling lambat 10 hari sejak permohonan diajukan kepada Hakim Pengawas.

Dalam memutuskan permohonan yang diajukan oleh kreditor atau pihak ketiga kepada Hakim Pengawas, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu:[110]

a. Lamanya jangka waktu penangguhan yang sudah berlangsung;
b. Perlindungan kepentingan para kreditor dan pihak ketiga yang dimaksud;
c. Kemungkinan terjadinya perdamaian;
d. Dampak penangguhan tersebut terhadap kelangsungan usaha dan manajemen usaha debitor, serta pemberesan harta pailit.

Terhadap permohonan yang diajukan oleh kreditor atau pihak ketiga kepada Hakim Pengawas, putusan Hakim Pengawas kemungkinan dapat berupa:[111]

a. Diangkatnya penangguhan untuk satu atau lebih kreditor;
b. Penetapan persyaratan tentang lamanya waktu penangguhan;
c. Satu atau beberapa agunan yang dapat dieksekusi oleh kreditor.

Seandainya Hakim Pengawas menolak mengangkat atau mengubah persyaratan penangguhan yang dimaksud, Hakim Pengawas wajib memerintahkan kurator untuk memberikan perlindungan yang dianggap

[110] Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, Hlm. 58
[111] *Ibid.*, Hlm. 58-59

wajar untuk melindungi kepentingan pemohon. Sehingga terhadap putusan Hakim Pengawas tersebut, kreditor atau pihak ketiga yang mengajukan permohonan kepada Hakim Pengawas atau kurator dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lambat 5 hari sejak putusan ditetapkan. Pengadilan Niaga wajib memutuskan perlawanan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 10 hari sejak tanggal perlawanan tersebut diajukan. Terhadap putusan yang di ini tidak dapat diajukan kasasi atau peninjauan kembali.[112]

4. Bagi Perjanjian Timbal Balik yang Diadakan Sebelum kepailitan

Putusan pernyataan kepailitan tidak mengikat perjanjian timbal balik yang diadakan debitor pailit sebelum kepailitan ditetapkan. Debitor pailit, atas izin kurator, masih dapat meneruskan pelaksanaan perjanjian timbal balik tadi dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati bersama. Dan mengenai hal ini, Pasal 36 UUK menetapkan bahwa jika pada saat putusan pernyataan pailit ditetapkan terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, pihak dengan siapa debitor mengadakan perjanjian tersebut dapat meminta kepada kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu Yang disepakati oleh kurator dan pihak tersebut. Namun, jika tidak tercapai kesepakatan mengenai jangka waktu yang dimaksud, Hakim Pengawas yang menetapkan jangka waktu tersebut. Sekiranya dalam jangka waktu yang dimaksud kurator tidak memberikan jawaban atau tidak

[112] *Ibid.*

bersedia melanjutkan pelaksanaan perjanjian tersebut, perjanjian pun berakhir. Pihak dengan siapa debitor mengadakan perjanjian dapat menuntut ganti rugi; dalam hal ini ia akan diperlakukan sebagai kreditor konkuren. Sebaliknya, bila kurator menyatakan kesanggupannya, pihak dengan siapa debitor mengadakan perjanjian dapat me minta kurator untuk memberikan jaminan atas kesanggupannya melaksanakan perjanjian tersebut. Akan tetapi, untuk perjanjian yang mewajibkan debitor melakukan sendiri perbuatan yang diperjanjikan,[113] ketentuan dari Pasal 36 di atas tidak bisa diberlakukan

5. Perjanjian dengan menyerahkan barang dagangan

Pasal 36 UUK menegaskan bahwa jika dalam perjanjian timbal balik tersebut telah diperjanjikan untuk menyerahkan barang dagangan seperti yang biasa diperdagangkan dengan menggunakan suatu jangka waktu, dan penyerahan barang-barang tersebut akan terjadi pada waktu tertentu atau akan lewat setelah adanya pernyataan pailit, dengan pernyataan pailit itu persetujuan yang bersangkutan pun batal; pihak lawan dengan begitu saja dapat mengajukan diri sebagai kreditor yang bersaing dengan sesama kreditor lain untuk mengadakan tuntutan ganti rugi dan akan diperlakukan sebagai kreditor konkuren.[114] Bila penghapusan perjanjian timbal balik tersebut akan merugikan harta pailit, pihak lawan wajib mengganti kerugian itu.

[113] Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UUK
[114] Pasal 36 UUK

6. Perjanjian Sewa-Menyewa

Perjanjian sewa-menyewa di sini dapat dibedakan dan perjanjian sewa-menyewa dengan uang muka (dibayar terlebih dahulu) atau perjanjian sewa-menyewa tanpa uang muka (dibayar kemudian). Menurut Pasal 38 ayat (1) UUK menyebutkan bahwa dalam hal debitor telah menyewa suatu benda, maka baik curator maupun pihak yang menyewaknnya benda dapat menghentikan perjanjian sewa, dengan syarat pemberitahuan pengehentian dilakukan sebelum berakhirnya perjanjian sesuai dengan adapt kebiasaan setempat,[115] dan di dalam hal melakukan penghentian tersebut di atas, maka pemberitahuan penghentian menurut perjanjian atau menurut kelaziman dalam jangka waktu paling sengkat 90 (sembilan puluh) hari,[116] atau dalam arti bahwa untuk perjanjian sewa menyewa dengan uang muka dibayar terlebih dahulu, perjanjiannya tidak dapat dihentikan, kecuali menjelang hari berakhirnya jangka waktu pembayaran uang di mukanya tersebut. Bagi perjanjian sewa-menyewa lainnya, baik kurator maupun pihak yang menyewakan barang mempunyai hak sementara waktu untuk menghentikan sewa tersebut, dengan memberitahukan penghentian yang dipercepat, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, perjanjian, maupun menurut adat kebiasaan yang berlaku, dengan tenggang waktu selama tiga bulan dengan pemberitahuan di muka. Sejak hari putusan pernyataan kepailitan ditetapkan, uang sewa langsung menjadi utang harta kepailitan.

[115] Pasal 38 ayat (1) UUK
[116] Pasal 38 ayat (2) UUK

7. Perjanjian Kerja

Seorang karyawan yang majikannya dinyatakan pailit dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja. Demikian pula kurator atau BHP; mereka juga dapat melakukan pemutusan bubungan kerja dengan karyawan yang majikannya dinyatakan pailit. Pasal 39 ayat (1) UUK menentukan bahwa[117]pemutusan hubungan kerja tersebut dapat dilakukan oleh kurator atau BHP dengan mengindahkan dan menurut jangka waktu yang telah ditentukan lalam perjanjian kerjanya atau berdasarkan undang-undang, pengertian bahwa pemutusan hubungan kerja dilakukan dengan pemberitahuan setidak-tidaknya 6 minggu sebelumnya. Sejak hari pernyataan kepailitan ditetapkan, uang upah atau gaji karyawan tadi menjadi utang dan harta kepailitan[118]

pemutusan hubungan kerja tersebut dapat dilakukan oleh kurator atau BHP dengan mengindahkan dan menurut jangka waktu yang telah ditentukan lalam perjanjian kerjanya atau berdasarkan undang-undang, pengertian bahwa pemutusan hubungan kerja dilakukan dengan pemberitahuan setidak-tidaknya 6 minggu sebelumnya. Sejak hari pernyataan kepailitan ditetapkan, uang upah atau gaji karyawan tadi menjadi utang dan harta kepailitan.

8. Actio Pauliana dalam Kepailitan

Kreditor dapat menyita harta benda dan debitor apabila debitor tidak memenuhi kewajiban dalam suatu perjanjian utang Piutang. Debitor masih

[117] Pasal 39 ayat (1) UUK
[118] Pasal 39 ayat (1) UUK

dapat bebas mengalihkan harta bendanya supaya tidak disita oleh kreditor hingga dapat merugikan kreditornya. Namun, kreditor dapat membatalkan perbuatan debitor yang merugikannya itu. Hal ini disebut *actio pauliana*, Yang berasal dan hukum Romawi.[119] (Purwahid Patrik, 1994:7).

Lembaga *actio pauliana* ini diadakan untuk melindungi hak kreditor dan perbuatan hukum yang dilakukan debitor yang dapat merugikan kepentingannya. Pengaturannya dapat dijumpai dalam Pasal 1341 KUH Perdata yang menentukan bahwa[120] segala perbuatan hukum yang dilakukan debitor yang dapat merugikan kepentingan kreditor dapat dibatalkan oleh kreditornya. Untuk itu, kreditor harus dapat membuktikan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan debitor itu merupakan perbuatan hukum yang tidak wajib dilakukan oleh debitor dengan nama apa pun juga, yang merugikan kreditor. Debitor dan pihak ketiga mengetahui bahwa perbuatan itu akan mendatangkan kerugian bagi para kreditornya. Lembaga *actio pauliana* ini diatur lebih khusus lagi dalam hukum kepailitan kita, yaitu dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 44 UUK. Ketentuan *actio pauliana* yang dimaksud ini jauh lebih menyeluruh dibandingkan dengan yang dimaksudkan KUH Perdata dan ketentuan kepailitan yang lama.[121]

[119] Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan dari Undang-Undang)*, Mandar maju, Bandung, 1994, Hlm. 7

[120] Pasal 1341 KUHPerdata.

[121] Pasal 41 sampai dengan Pasal 44 UUK, telah menyebutkan ketentuan mengenai A*ctio Pauliana*

7. *actio pauliana* hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan, debitor mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor;
8. *actio pauliana* hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan, pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan, termasuk pihak untuk kepentingan siapa perjanjian tersebut diadakan, mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor.

Salah satu syarat berlakunya *actio pauliana* ini adalah terdapat perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor. ini berarti bahwa hanya perbuatan dan debitor yang membawa akibat hukum saja-lah yang dapat dibatalkan oleh kreditor.[124]

Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum dan akibat itu dikehendaki oleh yang melakukan perbuatan. Apabila akibat suatu perbuatan tidak dikehendaki oleh yang melakukannya, atau salah satu dan yang melakukannya, perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan hukum. Unsur kehendak dan orang yang melakukan perbuatan itu menjadi suatu unsur pokok (*essentieel*) dan perbuatan hukum tersebut. Suatu perbuatan yang akibatnya tidak

[124] *Ibid.*

dikehendaki oleh yang melakukannya bukan merupakan suatu perbuatan hukum.[125]

Dengan demikian jelaslah bahwa tidak semua perbuatan yang dilakukan debitor dapat dibatalkan oleh kreditor, kecuali perbuatan yang dilakukan debitor tersebut mempunyai akibat yang dianut oleh hukum dan memang dikehendakinya. Perbuatan-perbuatan debitor yang tidak mempunyai akibat hukum tidak dapat dibatalkan oleh kreditor. Beberapa tindakan di bawah ini tidak dapat dibatalkan dengan *action pauliana* karena tidak memenuhi unsur sebagai suatu perbuatan hukum:[126]

a. debitor memusnahkan asetnya;
b. debitor menolak menerima sumbangan atau hibah;
c. debitor tidak mengeksekusi (tidak memfinalkan) suatu kontrak yang sudah terlebih dahulu diperjanjikannya

[125] Chatamarrassid, *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercieng The Corporate Veil), kapita Selekta Hukum Perusahaan,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hlm. 136
[126] Munir Fuady, *Op.Cit.*, Hlm. 95

BAB III.

PROSES PEMBERESAN DALAM KEPAILITAN

A. Proses Pemberesan Dalam Perkara Permohonan Pernyataan Pailit

1. Hakim Pengawas

Untuk mengawasi pelaksanaan pemberesan harta pailit, maka dalam keputusan kepailitan, oleh pengadilan harus diangkat seorang hakim pengawas di samping pengangkatan kuratornya. Dahulu, untuk hakim pengawas ini disebut dengan "Hakim Komisaris".[127]

Dalam hal untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta kepailitan, dalam putusan pernyataan kepailitan hakim pengadilan mengangkat atau menunjuk seorang Hakim Pengawas yang berasal dan Hakim Pengadilan Niaga, atau bukan hakim yang mengadili perkara kepailitan yang bersangkutan. Sebelumnya, Hakim Pengawas ini dinamai Hakim Komisaris.[128]

Dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU (kemudian disebut UUK), menjelaskan bahwa tugas Hakim Pengawas adalah mengawasi pengurusan dan pemberesan harta kepailitan.[129] Kemudian, dalam Pasal 66 UUK dinyatakan bahwa sebelum mengambil suatu ketetapan dalam suatu hal mengenai pengurusan dan pemberesan harta kepailitan, Pengadilan harus lebih dahulu mendengar Hakim Pengawas.[130]

[127] Munir Fuady, *Hukum Pailit 1998 dalam Teori dan Praktek (Edisi Revisi, Disesuaikan dengan UU No. 37 Tahun 2004)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, Hlm. 36

[128] Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, Hlm. 71

[129] Pasal 65 UUK.

[130] Pasal 66 UUK

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan tersebut tugas pokok dan Hakim Pengawas adalah melakukan pengawasan terhadap pengurusan dan pemberesan harta kepailitan, serta memberikan pertimbangan dan saran kepada Pengadilan dalam memutuskan suatu hal yang berkaitan dengan pengurusan dan pemberesan harta kepailitan. Oleh karena itu, dalam melakukan tugasnya Hakim Pengawas harus memperhatikan kepentingan para kreditornya dengan sungguh-sungguh.[131]

Hakim Pengawas berhak untuk memperoleh segala keterangan yang diperlukan mengenai kepailitan, mendengar saksi-saksi ataupun untuk memerintahkan diadakannya penyelidikan oleh ahli-ahli. Saksi-saksi tersebut harus dipanggil atas nama Hakim Pengawas. Jika terdapat saksi yang tidak datang menghadap atau menolak memberikan kesaksiannya, maka terhadap mereka diberlakukan ketentuan Pasal 140, Pasal 141 dan Pasal 148 Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (*Het Herziene Inlandsch Reglement*) atau Pasal-Pasa! 166, 167 dan 176 Reglemen Acara Hukum untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Recbt sreglement Buitengewesten*). Selanjutnya bila saksi mempunyai tempat kedudukan hukum di luar kedudukan hukum pengadilan yang menetapkan putusan pernyataan pailit, Hakim Pengawas dapat melimpahkan pendengaran keterangan saksi kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum saksi-saksi yang bersangkutan.[132]

Seorang suami atau istri maupun bekas suami atau bekas istri debitor pailit, anak-anak dan keturunan-keturunannya lebih lanjut, demikian pula orang

[131] Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, Hlm. 71
[132] Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Op.Cit.*, Hlm. 73

tua dan kakek-nenek dan debitor pailit, dapat mengajukan pengunduran din untuk memberikan kesaksian di depan sidang Pengadilan.[133]

Dengan demikian dapat diketahui dengan jelas bahwa segala pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dipunyai Hakim Pengawas dilaksanakan melalui berbagai penetapan. Tidak menutup kemungkinan bahwa di antara para pihak kreditor atau debitor pailit ada yang berkeberatan atas penetapan Hakim Pengawas tersebut. Jika demikian halnya, ia diberikan kemungkinan untuk mengajukan banding kepada Pengadilan atas penetapan yang dibuat oleh Hakim Pengawas kepailitan.[134]

Kemungkinan ini dinyatakan dalam Pasal 68 UUK, yaitu terhadap segala penetapan Hakim Pengawas dapat dimintakan banding kepada Pengadilan dalam jangka waktu lima hari sejak penetapan dikeluarkan oleh Hakim Pengawas.[135]

Pada prinsipnya, tanggung jawab Hakim Pengawas sama dengan tanggung jawab hakim peradilan lain, yakni Hakim Pengawas diisyaratkan agar melakukan pengawasan atas hal-hal yang terjadi atas *boedel* kepailitan dan apakah kurator betul-betul menaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan. Di Belanda terdapat putusan Hoge Raad mengenai tuntutan kepada Hakim Pengawas dengan alasan kurator melakukan penggelapan dana.[136]

Pasal 82 Undang-Undang Kepailitan secara tegas dikatakan bahwa kecuali dalam hal seperti ditentukan diatas, maka semua ketetapan dalam hal-hal yang mengenai pengurusan atau pemberesan harta pailit yang diambil oleh pengadilan

[133] Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, Hlm. 75
[134] *Ibid.*
[135] Pasal 68 UUK.
[136] Kartini Muljadi, *Op.Cit.*, Hlm. 8

adalah ketetapan dalam tingkat akhir, kecualiUndang-Undang ini menentukan lain.[137]

Kemudian Pasal 92 memperjelas lagi bahwa semua penetapan mengenai pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit juga yang ditetapkan oleh hakim dapat dilaksanakan terlebih dahulu, kecuali Undang-Undang ini menentukan lain.[138] Dalam arti bahwa semua ketetapan dalam hal-hal yang mengenai pengurusan atau pemberesan harta pailit juga yang diambil oleh Hakim Pengawas boleh dijalankan lebih dahulu dan atas surat ketetapan aslinya.[139]

Untuk lebih jelasnya lagi, maka dapat dijelaskan bhwa di antara tugas dan wewenang dari hakim pengawas menurut Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU (kemudian disebut UUK), dapat dijelaskan sebagai berikut:[140]

1. Pasal 36 UUK, menyebutkan bahwa hakim pengawas menetapkan jangka waktu pelaksanaan perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi bila antara kreditor dan kurator tidak tercapai kata sepakat mengenai hal tersebut;
2. Pasal 57 ayat (3) UUK, menyebutkan bahwa hakim pengawas memberikan putusan atas permohonan kreditor atau pihak ketiga yang berkepentingan yang haknya ditangguhkan untuk mengangkat penangguhan apabila kurator menolak permohonan pengangkatan penangguhan tersebut;

[137] Pasal 91 UUK.
[138] Pasal 92 UUK.
[139] Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Op.Cit.*, Hlm. 74
[140] Munir Fuady, *Op.Cit.*, Hlm. 36-38

3. Pasal 69 ayat (3) UUK, menyebutkan bahwa hakim pengawas memberikan persetujuan kepada kurator apabila pihak kurator menjaminkan harta pailit kepada pihak ketiga atas [injaman yang dilakukan oleh kurator dari pihak ketiga tersebut;
4. Pasal 69 ayat (5) UUK, menyebutkan bahwa hakim pengawas memberikan izin bagi pihak kurator apabila ingin menghadap di muka pengadilan, kecuali untuk hal-hal tertentu;
5. Pasal 74 yat (1) UUK, menyebutkan bahwa hakim pengawas menerima laporan dari pihak kurator tiap 3 (tiga) bulan sekali mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya;
6. Pasal 74 ayat (3) UUK, menyebutkan bahwa hakim pengawas dapat memperpanjang jangka waktu laporan sebagaimana yang telah dimaksud dalm Pasal 74 ayat (1) UUK tersebut di atas;
7. Pasal 80 ayat (1) UUK, menyebutkan bahwa hakim pengawas dapat menawarkan kepada kreditor untuk membentuk panitia kreditor setelah pencocokan hutang saelesai dilakukan;
8. Pasal 80 ayat (2)-(a) UUK, menyebutkan bahwa apabil dalam putusan pernyataan pailit telah dtunjuk panitia kreditor sementara, menganti panitia kreditor sementara tersebut atas permintaan kreditor konkuren berdasarkan putusan kreditor konkuren dengan suara *simple majority*;
9. Pasal 80 ayat (2)-(b) UUK, menyebutklan bahwa apabila dalam putusan pernyataan pailit belum diangkat panitia kreditor, membentuk panitia

kreditor atas permintaan kreditor konkuren berdasarkan putusan kreditor konkuren dengan suara *simple majority;*

10. Pasal 86 ayat (1) UUK, menyebutkan bahwa hakim pengawas menetapkan hari, tanggal, waktu dan tempat rapat kreditor pertama;
11. Pasal 86 ayat (2), menyebutkan bahwa hakim pengawas menyampaikan kepada kurattor rencana penyelenggaraan rapat kreditor pertama;
12. Pasal 99 ayat (1) UUK, menyebutkan bahwa hakim pengawas dapat melakukan penyegelan atas harta pailit oleh panitera atau panitera pengganti dengan alasan untuk mengamankan harta pailit;
13. Pasal 104 ayat (1) UUK, menyebutkan bahwa apabila tidak diangkat panitia kreditor dalam putusan pernyataan pailit, hakim pengawas dapat memberikan persetujuan kepada kurator untuk melanjutkan usaha debitor, sungguhpun ada kasasi atau peninjauan kembali;
14. Pasal 98 UUK, menyebutkan bahwa hakim pengawas dapat memberikan persetujuan kepada kurator untuk mengalihkan harta pailit sepanjang diperlukan untuk menutup ongkos kepailitan atau apabila penahanannya akan mengakibatkan kerugian pada harga pailit, meskipun ada kasasi atau peninjauan kembali.

2. Kurator (Balai Harta Peninggalan)

Telah dijelaskan di atas, bahwa sejak tanggal putusannya pailit, debitor pailit kehilangan haknya untuk mengurusi dan mengelola harta milk yang termasuk boedel kepailitan. Urusan ini harus diserahkan kepada kurator; kuratorlah yang melakukan pengurusan dan pemberesan harta kepailitan tersebut.

Oleh karena itu, dalam putusan pernyataan kepailitan ditetapkan pula siapa yang menjadi kurator. Dulu, yang menjadi kurator hanya Balai Harta Peninggalan (BHP). Kini, yang menjadi kurator tidak hanya BHP, tetapi bisa pula kurator lain selain BHP.[141] Hal ini ditegaskan dalam Pasal 15 ayat (2) UUK, yaitu dalam hal debitor atau kreditor tidak mengajukan usul pengangkatan kurator lain kepada Pengadilan, maka Balai Harta Peninggalan bertindak sebagai kurator.[142] Sebelumnya, dalam Pasal 15 ayat (1) dan Pasal yang sama dinyatakan bahwa dalam putusan pernyataan kepailitan harus diangkat seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dan Hakim Pengadilan dan kurator.[143] Dengan demikian, yang menjadi kurator atau yang bertugas melakukan pengurusan dan pemberesan harta kepailitan bisa BHP ataupun kurator lain.

Dengan demikian, maka sebagai perbandingan, dalam penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dikenal istilah kurator; yang ada hanya pengurus. Selain itu, yang diakui oleh UUK hanyalah pengurus swasta. Untuk hak, kewajiban, kewenangan, dan tanggung jawab pengurus dalam penundaan kewajiban pembayaran utang, sebenarnya hampir sama dengan yang diatur oleh curator.[144]

Kemudian dapat dijelaskan bahwa jabatan kurator tentu akan membuka lapangan kerja baru. Namun, peril dicatat bahwa seorang kurator harus berpengetahuan dan berpengalaman khusus. Nampaknya, yang dapat dengan mudah menjabat sebagai kurator adalah para akuntan dan para ahli hukum;

[141] Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, Hlm. 75-76
[142] Pasal 15 ayat (2) UUK
[143] Pasal 15 ayat (1) UUK
[144] Munir Fuady, *Op.Cit.*, Hlm. 43-44

kelompok ini mempunyai bekal pengetahuan hukum perdata, termasuk pengetahuan hukum dalam transaksi komersial. Meskipun "mensyukuri" terbukanya lapangan kerja bar kita (terutama calon kurator) tentu harus tetap ingat bahwa tanggung jawab dan risiko profesi (*profesional liability*) yang diembannya sungguh berat.[145]

Menurut Pasal 70 ayat (2) UUK, kurator lain adalah perseorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta kepailitan, dan telah terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.[146] Dan ketentuan ini, persyaratan untuk didaftar sebagai kurator adalah perseorangan yang berkedudukan di Indonesia dan memiliki keahlian khusus dalam melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta kepailitan

Pasal 70 ayat (1) UUK menyebutkan bahwa kurator sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 69 UUK adalah a). Balai Harta Peninggalan (BHP); atau b). Kurator lainnya. Dan menurut Pasal 70 ayat (2) yang dapat menjadi curator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah:[147]

a. Orang perorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit;

[145] Kartini Muljadi, *Op.Cit.*, Hlm. 10

[146] Pasal 70 ayat (2) huruf a dan b UUK

[147] Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU (UUK)

b. Terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang/PKPU (kemudian disebut dengan UUK), menyebutkan dengan jelas bahwa tugas curator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta kepailitan.[148]

Tugas ini sudah dapat dijalankannya, sejak tanggal putusan pernyataan pailit dijatuhkan. Pasal 16 ayat (1) UUK, menyebutkan bahwa meskipun putusan tersebut belum in-kracht yakni meskipun terhadapan tersebut masih diajukan kasasi dan/atau peninjauan kembali..[149]

Kemudian dalam hal melakukan tugas pokok tersebut, maka seorang kurator berwenang untuk dua hal, yaitu: *Pertama;* dibebaskan dan kewajiban atau tidak diharuskan memperoleh persetujuan dan, atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dulu kepada debitor atau salah satu organ debitor, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan dan *Kedua;* dapat melakukan pinjaman dan pihak ketiga semata-mata dalam rangka meningkatkan nilai harta kepailitan. Bila dalam melakukan pinjaman dan pihak ketiga kurator perlu membebani harta kepailitan dengan hak tanggungan, gadai, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, pinjaman tersebut harus terlebih dulu memperoleh persetujuan Hakim Pengawas dan

[148] Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang/PKPU (kemudian disebut dengan UUK)

[149] Munir Fuady, *Op.Cit,* Hlm. 44

pembebanannya hanya dapat dilakukan terhadap bagian harta pailit yang belum dijadikan jaminan utang. [150]

Pasal 69 ayat (3) UUK menyebutkan bahwa curator membebankan hak jaminan atas harta pailit, curator harus mempunyai persetujuan hakim pengawas. Dan menurut Pasal 69 ayat (5) UUK bahwa khusus untuk menghadap di muka Pengadilan, kurator harus terlebih dulu mendapatkan izin dan Hakim Pengawas. Dan di dalam penetapan hakim pengawas disebutkan bahwa semua penetapan mengenai pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit ditetapkan oleh pengadilan dalam tingkat terakhir, kecuali Undang-Undang ini menetapkan lain, hal tersebut telah dijelaskan di dalam Pasal 91 dan 92 UUK. Karena sejak mula pengangkatannya, curator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima (Pasal 98 UUK).

Kemudian kurator dapat meminta penyegelan harta pailit kepada pengadilan, berdasarkan alasan untuk mengamankan harta pailit, melalui hakim pengawas, hal tersebut sudah disebutkan dalam Pasal 99 ayat (1) UUK, kemudian ayat (2) dengan Pasal yang sama menyebutkan bahwa penyegelan dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh juru sita ditempat hrta tersebut berada dengan dihadiri oleh 2 (dua) saksi yang salah satu diantaranya adalah wakil dari pemerintah daerah setempat.

[150] Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, Hlm. 78

Dengan demikian, seorang kurator dapat saja dituntut secara perdata oleh debitor atau kreditornya bila debitor atau kreditor mengalami kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaian kurator dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta kepailitan. Dalam hal ini debitor atau kreditor harus dapat membuktikan kesalahan atau kelalaian kurator dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta kepailitan yang menimbulkan kerugian terhadap harta kepailitan yang diurusnya.[152]

Sebetulnya ketentuan ini sama dengan maksud Pasal 1365 KUH Perdata. Namun, karena dana dan kekayaan lain dalam boedel kepailitan sangat substansial, jika sistem penyelesaian kepailitan ingin berjalan sebagaimana mestinya, tidak bisa tidak, ketertiban administrasi dan integritas para pelakunya merupakan *conditio sine qua non* atau persyaratan mutlak. Dengan sikap ini sistem baru dapat berjalan sebagaimana diharapkan. Oleh karena itu, Pasal 72 UUK sebagaimana ditambahkan dengan PERPU sangat tepat untuk menjelaskan tanggung jawab curator.[153] Pasal 71 UUK memberikan kemungkinan kepada Pengadilan untuk dapat mengabulkan usul penggantian kurator setiap saat, setelah memanggil dan mendengar kurator, dan mengangkat kurator lain dan/atau mengangkat kurator tambahan, baik atas permintaan kurator sendiri, kurator lain jika ada, usulan Hakim Pengawas, atau permintaan debitor yang pailit. Pengadilan juga harus memberhentikan atau mengangkat kurator atas permintaan atau atas usul kreditor konkuren, berdasarkan putusan rapat kreditor yang diselenggarakan

[152] Pasal 72 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU (UUK)

[153] Kartini Muljadi, "Hakim Pengawas dan Kurator Dalam Kepailitan Dan Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", *Newsletter* Nomor 33 Tahun IX, Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 1998, Hlm. 11

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, dengan persyaratan bahwa putusan tersebut diambil berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) jumlah kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat dan diwakili lebih Dari ½ (satu perdua) jumlah piutang kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.[154]

Selain kurator tetap, juga dimungkinkan dibentuknya kurator sementara (interim service). Pada prinsipnya tugas curator sementara ini terbatas dibandingkan dengan tugas-tugas kurator tetap. Pasal 10 ayat (1) huruf b, lebih memperjelas lagi bahwa kurator sementara hanya bertugas sebagai supervisor, maksudnya hanya melakukan pengawasan terhadap debitur, khususnya yaitu pengawasan terhadap[155]

1. Pengelolaan Usaha Debitur;
2. Pembayaran kepada kreditur;
3. Pengalihan harta debitur; dan
4. Penjaminan harta debitur.

Kurator sementara ini ditunjuk sebelum putusan pernyataan pailit dijatuhkan, yang dalam hal ini ditunjuk oleh setiap kreditur Bank Indonesia, Bapepam, Departemen Keuangan atau jaksa (dalam hal kepailitan untuk kepentingan umum). Diperlukan curator semnetara, karena sebelum putusan pernyataan dijatuhkan, debitur belum pailit, sehingga debitur masih berwenang untuk mengurus harta-hartanya. Dan untuk menghindari hal-hal yang tidak

[154] Rachmadi Usman, Hlm. 81
[155] Munir Fuady, Hlm. 58

diinginkan yang dilakukan oleh debitur yang belum pailit tersebut, maka debitur perlu diawasi, dan dalam hal ini diawasi oleh kurator sementara tersebut.[156]

Pengangkatan kurator sementara ini dilakukan oleh Pengadilan Niaga selama putusan atas permohonan pernyataan kepailitan belum ditetapkan. Tugas kurator sementara tidak sama persis dengan kurator tetap; ia berkedudukan sebagai "supervisor" belaka.[157]

Dalam Pasal 10 ayat (1) huruf (b) UUK disebutkan bahwa tugas kurator sementara adalah mengawasi debitor dalam rangka kepailitan memerlukan persetujuan kurator, terutama yaitu dalam hal:[158]

a. Pengelolaan usaha debitor;
b. Pembayaran kepada kreditor, pengalihan atau pengagunan kekayaan debitor yang dalam kepailitan merupakan wewenang curator.

Kurator sementara diperlukan, sebab sebelum putusan pernyataan kepailitan diputuskan, debitor dianggap belum pailit. Oleh karena itu ia masih berwenang untuk mengurus harta-hartanya. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dilakukan oleh debitor yang belum pailit tersebut, ia perlu diawasi; dalam hal ini pengawasan dilakukan oleh kurator sementara tersebut.[159]

Salah satu hal yang masih menjadi perbincangan adalah kedudukan BHP sampai saat ini, yaitu apakah BHP bertindak sebagai wakil debitor ataukah wakil kreditor? Pertanyaan itu belum ada jawabannya di dalam peraturan kepailitan. Salah seorang sarjana Voilmar dalam bukunya *De Faillissementwet* berpendapat

[156] *Ibid.*, Hlm. 58-59
[157] Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, Hlm. 82
[158] Pasal 10 ayat (1) huruf b UUK
[159] Munir Fuady, *Op.Cit.*, Hlm. 63

bahwa dalam melakukan tindakan pemberesan harta debitor, BHP bertindak secara tidak langsung untuk dan sebagai wakil debitor. Akan tetapi di dalam praktiknya (yurisprudensi), Hoge Raad tanggal 5 Maret 1920 dan Hoge Raad tanggal 28 Oktober 1992 memutuskan bahwa kedudukan BHP tidak dapat dianggap sebagai pihak yang mewakili debitor di dalam kepailitan.[160]

Menurut Undang-Undang kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, yang menjadi hak, kewajiban, tanggungjawab dan kewenagan dari kurator sangatlah banyak, antara lain yang terpenting di antaranya sebagai berikut:[161]

1. Pasal 69 ayat (1) UUK, menyebutkan bahwa Tugas kurator secara umum adalah melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit.[162] Tugas ini sudah dapat dijalankkannya, sejak tanggal putusan pernyataan pailit dijatuhkan. Meskipun putusan tersebut belum inkra, yakni meskipun terhadap putusan tersebut masih diajukan kasasi dan/atau penainjauan kembali;[163]
2. Pasal 73 ayat (3), menyebutkan bahwa Seorang kurator yang ditunjuk untuk tugas khusus berdasarkan putusan pernyataan pailit berwenang untuk bertindak sendiri sebatas tugasnya;[164]
3. Pasal 69 ayat (2) UUK, menyebutkan bahwa Dapat melakukan pinjaman (mengambil/loan) dari pihak ketiga dengan syarat bahwa pengambilan

[160] Zainal Azikin, *Op.Cit.*, Hlm. 77

[161] Ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU (disebut kemudian UUK)

[162] Pasal 69 ayat (1) UUK.

[163] Pasal 16 ayat (1) UUK.

[164] Pasal 73 ayat (3) UUK.

pinjaman tersebut semata-mata dilakukan dalam rangka peningkatan harta pailit;[165]

4. Pasal 69 ayat (3) UUK, menyebtukan bahwa Terhadap pengambilan pinjaman dari pihak ketiga, dengan persetujuan hakim pengawas, pihak kurator berwenang pula untuk membebani harta pailit dengan hak tanggungan, gadai dan agunan lainnya;[166]
5. Pasal 69 ayat (3), menyebutkan bahwa Kurator dapat mengahadap pengadilan dengan seijin hakim pengawas kecuali untuk hal-hal tertentu[167]
6. Pasal 36 UUK, menyebutkan bahwa Kewenangan yang dimaksud dalam Pasal 36 (perjanjian timbal-balik);[168]
7. Kewenangan untuk menjual agunan dari kreditur sparatis setelah 2 (dua) bulan insolvensi (Pasal 59 ayat (1) atau kurator menjual barang bergerak dalam masa stay (Pasal 56 ayat (3). Ataupun membebaskan barang agunan dengan membayar kepada kreditur separatis yang bersangkutan jumlah terkecil antara harga pasar dan jumlah hutang yang dijamin dengan barang agunan tersebut (Pasal 59 ayat (3).
8. Pasal 104 UUK, menyebutkan bahwa Kewenagan untuk melanjutkan usaha debitur yang dinyatakan pailit (atas persetujuan panitia kreditu atau hakim pengawas juka tidak ada panitia kreditur). Walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali;[169]

[165] Pasal 69 ayat (2) UUK.
[166] Pasal 69 ayat (3) UUK.
[167] Pasal 69 ayat (3) UUK.
[168] Pasal 36 UUK.
[169] Pasal 104 UUK.

9. Pasal 107 ayat (1) UUK, menyebutkan bahwa Kurator berwenang untuk mengalikan harta pailit sebelum verifikasi atas persetujuan hakim pengawas;[170]
10. Pasal 57 ayat (2) UUK, menyebutkan bahwa Keweangan untuk menerima atau menolak permohonan pihak kreditur atau pihak ketiga untuk mengangkat penanguhan atau mengubah syarat-syarat penangguhan pelaksanaan hak eksekusi, hak tanggungan, hak gadai atau hak agunan lainnya;[171]
11. Pasal 100 UUK, menyebutkan bahwa kurator harus Membuat uraian mengenai harta pailit;[172]
12. Pasal 116 junto Pasal 117 UUK, menyebutkan bahwa kurator harus Mencocokkan piutang dan membuat daftar piutang;[173]
13. Pasal 201 UUK, menyebutkan bahwa kurator harus Melaksanakan pembayaran kepada kreditur dalam proses pemberesan;[174]
14. Melakukan tuntutan berdasarkan pranata hukum action paulina (Pasal 41 junto Pasal 47 ayat (1) atau tindakan pembatalan lainnya (Pasal 45 junto Pasal 47 ayat (1)
15. Pasal 59 ayat (3) UUK, menyebutkan bahwa Membebaskan barang yang menjadi agunan dengan membayar kepada kreditur yang bersangkutan jumla

[170] Pasal 107 ayat (1) UUK.
[171] Pasal 57 ayat (2) UUK.
[172] Pasal 100 UUK.
[173] Pasal 116 Junto Pasal 117 UUK.
[174] Pasal 201 UUK.

terkecil antara harga pasal barang agunan dan jumlah uang yang dijamin dengan barang agunan tersebut;[175]

16. Pasal 75 junto Pasal 76 UUK, menyebutkan bahwa Hak kurator atas imbalan jasa (fee) yang ditetapkan dalam putuisan pernyataan pailit oleh hakim yang berlandaskan pada pedoman yang ditetapkan oleh menteri kehakiman;[176]
17. Pasal 72 UUK, menyebutkan bahwa Kurator bertanggungjawab terhadap kesalahan ataukelaliannya dalam melaksanakan tugas-tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit;[177]
18. Pasal 15 ayat (3), menyebutkan bahwa Kurator harus independen dan terbebbas dari setiap benturan, kepentingan dengan debitur atau kreditur dan tidak boleh sekaligus memgang lebih dari 3 (tiga) kasus kepailitan/PKPU;[178]
19. Pasal 74 ayat (1) UUK, menyebutkan bahwa Kewajiban menyampaikan laporan 3 (tiga) bulanan kepada hakim pengawas mengenai hartapailit dan pelaksanaan tugasnya;[179]
20. Pasal 33 UUK, menyebutkan bahwa Apabila telah ditetapkan hari pelelangannya, pelelngan dilanjutkan oleh kurator atas beban harta pailit dengan kuasa dari hakim pengawas;[180]
21. Pasal 38 UUK, menyebtukan bahwa Kurator dapat mengehntikan sewa-menyewa, dan mengenai sewa-menyewa yang dapat dihentikan karena debitor dinyatakan pailit adalah jika debitur pailit tersebut menyewa suatu

[175] Pasal 59 ayat (3) UUK.
[176] Pasal 75 Junto Pasal 76 UUK.
[177] Pasal 72 UUK
[178] Pasal 15 ayat (3) UUK
[179] Pasal 74 ayat (1) UUK
[180] Pasal 33 UUK

barang dari pihak lain. Dalam hal ini, baik kurator ataupun pihka yang menyewakan barangnya sama-sama dapat memutuskan hubungan sewa-menyewa tersebut. Untuk hak tersebut Undang-Undang mensyaratkan agar dilakukan suatu pemberitahuan pengakhiran sewa (notice), dengan jangka waktu sebagai berikut:[181]

a. Jangka waktu dilihat pada kebiasaan setempat, dan;

b. Jangka waktu dilihat pada pengaturannya dalam kontrak atau;

c. Jangka waktu dilihat pada kelaziman untuk kontrak seperti itu, atau;

d. Setidak-tidaknya jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari dianggap sudah cukup.

Akan tetapi, jika sudah dibayar uang sewa dimuka, sewa-menyewa tidak dapat diakhiri sampai dengan berakhirnya jumlah uang sewa yang dibayar dimuka tersebut. Dan Sejak pernyataan pailit, segala uang sewa yang harus dibayar oleh debitur merupakan hutang harta pailit (estate debt).[182] Ketentuan tentang sewa menyewa di atas berlaku juka yang menyewa barang tersebut adalah debitur pailit. Namun, jika debitur pailit justru dengan pihak yng menyewakan barangnya, tidak ada pengaturannya dalam UUK, sehingga yang erlaku adalh kontrak yangbersangkutan dn peraturan sewa-menyewa pada umumnya

[181] Pasal 38 UUK
[182] Pasal 38 ayat (4) UUK

22. Pasal 39 UUK, menyebutkan bahwa Kurator dapat memutuskan hubungan kerja dengan karyawan, jika setela diputuskan pernyataan pailit ada karyawan yang bekerja pada dibur pailit, baik karyawan maupun kurator sama-sama berhak memutuskan hubungan kerja. Naum demikian, untuk pemutusan hubungan kerja tersebut diperlukan suatu pemberitahuan PHK (notice) dengan jangka waktu pemberitahuan sebagai berikut:[183]

 a. Jangka waktu pemberitahuan PHK yang sesuai dengan perjanjian kerja, tu;

 b. Jangka waktu tersebut sesuai dengan perundangan-undangan yang berlaku dibidang ketenagakerjaan, atau;

 c. Dapat di PHK dengan pemberitahuan minimal dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari.

 Sama dengan uang sewa yang belum dibayar, maka sejak debitur dinyatakan pailit upah karyawan dianggap hutang harta pailit (estate debt), sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UUK. Ketentuan tentang PHK seperti tersebut di atas hanya berlaku jika pihak karyawan yang bekerja pada debitur pailit. Jika debitur pailit yang menjadi karyawan pada pihak lain tidak ada pengaturannya dalam perundang-undangan tentang kepailitan, sehingga untuk hal yang demikian yang sepenuhnya berlaku perjanjian kerja dan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan.

[183] Pasal 39 UUK

23. Pasal 40 ayat (1), menyebutkan bahwa Kurator dapat menerima warisan, tetapi jika menguntungkan harta pailit;[184]

24. Pasal 40 ayat (2), menyebutkan bahwa Kurator dapat menolak warisan dengan ijin darihakim pengawas;[185]

25. Pasal 108 UUK, menyebutkan bahwa Barang-barang berharga milik debitur pailit disimpan oleh kurator. Adalah wajar jika kurator sangat berkepentingan terhadap barang-barang berharga milik debitur pailit. Oleh karena itu kurator berwenang untuk menyimpannya dengan cara yang dianggap paling aman. Misalnya, emas, berlian, atau surat berharga disimpan oleh kurator dalam sape deposit pada ban-bank. Akan tetapi hakim pengawas berwenang juga untuk menentukan cara-cara penyimpanan oleh kurator tersebut;[186]

26. Kurator berkewajiban menjual harta pailit dalam rangk pemberesan. Menjual aset-aset debitur pailit sebenarnya menrupakan salah satu tugas utama dari kreditur sesuai dengan prinsip cash is the king. Penjualan aset debitur ini (setelah insolvensi dan tidak dilakukan pengurusan harta debitur) tidak memerlukan persetujuan siapa-siapa. Lihat Pasal 184 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), dan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan. Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang, seperti yang terdapat dalam Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan. Pasal 107 ayat (1) ini mensyaratkan adanya persetujuan hakim pengawas dalam hal pengalihan aset debitur pailit untuk tujuan-tujuan tertentu dalam masa sebelum insolvensi

[184] Pasal 40 ayat (1) UUK
[185] Pasal 40 ayat (2) UUK
[186] Pasal 108 UUK

Bagaimana cara menjual harta debitur pailit juga hal yang harus selalu diperhatikan dalam proses pemberesan harta pailit. Untuk itu harus dilakukan pertimbangan sebagai berikut:

a. Pertimbangan Yuridis

Tentunya agar pihak kurator yang menjual harta debitur pailit tidak disalahkan, yang pertama sekali harus diperhatikan adalah apa persyaratan yuridis terhadap tindakan tersebut. Misalnya, kapan dia harus menjualnya, bagaimana prosedur menjual, apakah memerlukan izin tertentu, undang-undang mana dan Pasal berapa yang mengaturnya dan sebagainya;

b. Pertimbangan bisnis

Selain dari pertimbangan turidis, kurator yang menuual aset debitur juga harus memperhatikan pertimbangan bisnis. Jika perlu dapat disewa para ahli untuk memberikan masukan-msukan untuk bahan pertimbangan bagi kurator. Fokus utama dari pertimbangan bisnis disini adalah apakah dengan penjualan tersebut dapat dicapai harga yang setinggi-tingginya. Karena itu dipertimbangkan, antara lain hal-hal sebagai berikut:[187]

1). Kapan saat yang tepat untuk menjual aset debutr tersebut, agar diperoleh harga yang tinggi;

[187] Pasal 185 UUK

2). Apakah lebih baik dijual secara borongan atau diajual retail;

3). Apakah lebih baik dijual sebagian-sebagain dari bisnis atau dijual seluruh bisnis dalam 1 (satu) paket;

4). Apakah perlu memakai perantara profesional atau tidak;

5). Apaka perlu dilakukan tender atau tidak;

6). Apakah perlu diabuat iklan penjualan atau tidak.

Pasal 185 UUK, mengintrudusir 2 (dua) cara penjualan aset-aset debitur adalah sebagai berikut:[188]

a. Menjual di depan umum, atau;

Dengan penjualan di depan umum ini dimaksudkan bahwa penjualan dilakukan di depan kantor lelang sebagaimana meskinya;

b. Menjual di bawah tangan (dengan ijin hakim pengawas).

Sementara penjual di bawah tangan dapat dengan berbagai cara seperti lewat negosiasi, tender bebas atau tender terbatas,iklan disurat kabar, pemakain agen penjaualan profesional dan sebagainya.Untuk penjualan di bawah tangan ini diperlukan ijin hakim pengawas

27. Ada juga kewenangan kurator yang terbit dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan terbatas (PT), yaitu kewengan untuk

[188] Pasal 185 UUK

memberikan persetujuan terhadap perubahan anggaran dasar dari perseroan terbatas yang pailit (Pasal 18 Undang-Undang Perseroan terbatas/PT)

Mengenai tata cara pelaksanaan tugas-tugas kurator memerlukan persetuan hakim pengawas dapat dijelaskan sebagai berikut ini. Salah satu hal penting yang meski diperhaikan oleh kurator adalah tidak setiap kewenagan bisa bebas dilakukan sebdiri. Bahkan, sangat disarankan agar setiap kegiatannya yang dianggap penting haruslah dengan konsultasi atau bahkan dengan persetujuan oleh hakim pengawas, termasuk terhadap hal-hal yang oleh Undang-Undang tidak diharuskan berkonsultasi atau meminta ijin dari hakim pengawas

Akan tetapi, sungguhpun telah dikonsultasikan atau telah memperoleh ijin dari hakim pengawas hal tersebut tidak mengurangi tangungjawab hukum dari kurator sebagai pihak profesional.[189] Adapun tugas-tugas kurator yang memrlukan persetujuan hakim pengawas menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepalitan Dan PKPU (UUK), adalah sebagai berikut:[190]

1. Pasal 107 UUK, menyebutkan bahwa Dalam hal kurator mengalihkan harta pailit sebelum putusan kepailitan in-kracht (final);[191]
2. Pasal 56 ayat (3) UUK, menyebutkan bahwa Dalam hal kurator mengalihkan benda bergerak dalam waktu stay (pengaguhan eksekusi) dalam rangka kelangsungan usaha debitur;[192]

[189] Munir Fuady, *Op.Cit.*, Hlm. 50
[190] *Ibid.*, Hlm. 51
[191] Pasal 107 UUK
[192] Pasal 56 ayat (3), sebaiknya (tidak harus) minta izin dari hakim pengawas harus diberikan perlindungan yang wajar

3. Pasal 69 UUK, menyebutkan bahwa Dalam hal kurator meminjam dari pihak ketiga:[193]
4. Pasal 69 UUK, menyebutkan bahwa Dalam hal kurator menjaminkan harta pailit, harus dengan persetujuan hakim pengawas;[194]
5. Pasal 69 UUK, menyebutkan bahwa Dalam hal kurator menghadap di muka pengadilan, harus dengan izian hakim pengawas;[195]
6. Pasal 104 UUK, menyebutkan bahwa Dalam hal kurator melanjutkan usaha debitur sebelum insolvensi, harus dengan persetujuan panitia kreditur/hakim pengawas.[196]

Mengenai tangungjawab kurator kepada siapa dia bertngungjawab dan bagaimana wujud tangungjawabnya sesuai UUK, Pasal 72 UUK menyebutkan bahwa kurator betanggungjawab terhadap kesalahan dan kelailaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.[197]

Kemudian kurator sebagai pengurus harus bertangungjawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan yang menyebabkan kerugian terhadap harta debitur.[198]

Dengan demikian, maka kurator wajib memberikan pertangungjawawaban mengenai pengurusan dan pemberesan yang telah dilakukannya kepada hakim pengawas pling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya kepailitan atau

[193] Pasal 69, sebaiknya (tidak harus) minta izin dari hakim pengawas
[194] Pasal 69 UUK
[195] Pasal 69 UUK
[196] Pasal 104 UUK
[197] Pasal 72 UUK.
[198] Pasal 234 UUK

bertanggungjawab tentang kepengurusan sebulan setelah proses kepailitan selesai.[199]

3. Panitia Kreditor

Pihak lain yang akan dilibatkan dapat pengurusan harta kepailitan adalah Panitia Kreditor, yang merupakan wakil para kreditor. Berbeda dengan Hakim Pengawas dan Kurator, pembentukan lembaga Panitia Kreditor ini bersifat fakultatif, sepanjang diperlukan untuk mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kepentingan para kreditor dalam proses kepailitan.[200]

Ada dua macam Panitia Kreditor, yaitu Panitia Kreditor Sementara dan Panitia Kreditor Tetap. Panitia Kreditor Sementara dibentuk oleh Pengadilan Niaga berdasarkan putusan pernyataan kepailitan atau penetapan hakim lainnya, sedangkan Panitia Kreditor Tetap dibentuk oleh Hakim Pengawas, bila hakim niaga belum membentuk atau menunjuk Pamtia Kredit Sementara. Tugas pokok Panitia Kreditor ini sudah barang tentu memberikan pertimbangan, saran, dan nasihat serta usul kepada kurator dalam melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta kepailitan.[201]

Dalam Pasal 79 UUK ditetapkan bahwa[202] dalam putusan pailit atau dengan penetapan kemudian, pengadilan dapat membentuk panitia kreditor sementara terdiri atas 3 (tiga) orang yang dipilih dari kreditor yang dikenal dengan maksud memberikan nasihat kepada kurator. Bila salah seorang anggota Panitia Kreditor Sementara tidak bersedia diangkat, berhenti, atau meninggal dunia,

[199] Pasal 202 ayat (3) UUK.
[200] Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, Hlm. 83
[201] Ibid., Hlm. 83-84
[202] Pasal 79 ayat (1), ayat (2) UUK.

Pengadilan Niaga harus menunjuk atau mengangkat seorang dan dua calon yang diusulkan oleh Hakim Pengawas untuk mengisi lowongan keanggotaan Panitia Kreditor Sementara tersebut.

Para anggota yang diangkat sebagai Panitia Kreditor Sementara dapat mewakilkan pekerjaan tersebut kepada orang lain. Kemudian, atas permintaan kreditor konkuren berdasarkan putusan kreditor konkuren dengan suara terbanyak, dalam rapat verifikasi Hakim Pengawas dapat:[203]

a. mengganti Panitia Kreditor Sementara, bila dalam putusan pernyataan kepailitan telah ditunjuk Panitia Kreditor Sementara, atau
b. membentuk Panitia Kreditor, bila dalam putusan pernyataan kepailitan belum diangkat Panitia Kreditor.

Tugas Panitia Kreditor sementara ini adalah memberikan nasihat kepada kurator atau BHP mengenai pengelolaan, pengurusan, dan pemberesan harta kepailitan, selama belum diambil keputusan tentang pengangkatan suatu Panitia Kreditor Tetap oleh Pengadilan atau Hakim Pengawas.

Nasihat dan Panitia Kreditor Sementara ini dianggap penting, mengingat tidak selamanya BHP mempunyai keahlian dalam bidang perdagangan dan manajemen usaha. BHP biasanya mempunyai keahlian yang terbatas pada bidang administrasi perkantoran dan peradilan, sehingga dipandang perlu mendapat nasihat dan para ahli ekonomi (ekonom) atau manajemen perdagangan yang di dan para kreditor yang dibentuk menjadi Panitia Kreditor Sementara.[204] Pembentukan Panitia Kreditor tetap dilakukan sesudah rapat verifikasi pertama, pimpinan Hakim

[203] Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) UUK
[204] Zainal Asikin, *Op.Cit.*, Hlm. 78-79

Pengawas. Pasal 80 ayat (1) UUK menyatakan bahwa setelah rapat verifikasi atau pencocokan piutang selesai dilakukan, Hakim Pengawas dapat mengusulkan kepada kreditor untuk mengangkat suatu Panitia Kreditor Tetap yang dipilih di antara mereka.[205]

Bila hal ini dianggap perlu, atas persetujuan rapat kreditor, Hakim Pengawas akan membentuk Panitia Kreditor Tetap dengan jumlah anggota satu sampai tiga orang, dipilih dan (para) kreditor. Namun, dalam praktiknya, mengingat tingkat kerumitan perkara kepailitan ada juga keanggotaan Panitia Kreditor Tetap yang anggotanya mencapai 5 orang.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi memberikan nasihat kepada kurator atau BHP, Panitia Kreditor juga berwenang memeriksa buku-buku dan surat-surat mengenai kepailitan, serta meminta keterangan dan debitor pailit, kurator, atau BHP, mengenai hal-hal yang dianggap perlu dan/atau penting. Demikian pula dengan kurator atau BHP; bila dianggap perlu, setiap waktu mereka dapat mengadakan rapat dengan Panitia Kreditor untuk meminta nasihat. Panitia Kreditor bisa pula memberikan nasihat kepada kurator atau BHP sebelum mereka memajukan suatu gugatan atau meneruskan perkara yang sedang bergantung maupun memajukan pembelaan terhadap suatu gugatan yang sedang dimajukan atau sedang bergantung, terkecuali mengenai sengketa pencocokan piutang, cara pemberesan dan penjualan harta kepailitan, ataupun waktu maupun jumlah pembagian harta kepailitan yang harus dilakukan.[206]

[205] Pasal 80 ayat (1) UUK

[206] Rachmadi Usaman, *Op.Cit.*, Hlm. 85

Dengan demikian, maka nasihat tidak diperlukan bila kurator atau BHP telah memanggil Panitia Kreditor Tetap untuk berapat memberikan nasihat, namun nasihat tidak diberikan. Selain itu, kurator atau BHP pun tidak terikat pada nasihat yang disampaikan Panitia Kreditor Tetap. Dalam hal in kurator atau BHP harus selekas-lekasnya memberitahu Panitia Kreditor Tetap yang diperbolehkan meminta putusan Hakim Pengawas. Bila Panitia Kreditor Tetap menyatakan hendak berbuat demikian, kurator atau BHP diwajibkan menangguhkan pelaksanaan perbuatan yang direncanakan dan berlawanan dengan nasihat Panitia Kreditor Tetap tadi dalam waktu tiga hari.[207]

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa pada prinsipnya, tanggung jawab Hakim Pengawas sama dengan tanggung jawab hakim peradilan lain, yakni Hakim Pengawas diisyaratkan agar melakukan pengawasan atas hal-hal yang terjadi atas *boedel* kepailitan dan apakah kurator betul-betul menaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan. Di Belanda terdapat putusan Hoge Raad mengenai tuntutan kepada Hakim Pengawas dengan alasan kurator melakukan penggelapan dana.[208]

Terjadi sengketa kasus[209] dengan Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 01/PAILIT/2005/PN.Niaga.Sby, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara kepailitan, telah menjatuhkan putusan atas permintaan "Hakim Pengawas" dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit pada perkara kepalitan yang

[207] Ibid., Hlm. 85-86

[208] Kartini Muijadi, "Hakim Pengawas dan Kurator Dalam Kepailitan Dan Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", *Newsletter* Nomor 33 Tahun IX, Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 1998, Hlm. 8

[209] Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 01/PAILIT/2005/PN.Niaga.Sby.

dimohonkan oleh BNI-46 Tbk. Jakarta sebagai Pemohon Pailit terhadap PT. Bali Gemilang Sejahterah sebagai termohon pailit pada tahun 2005 di Pengadilan Niaga Surabaya.

Dengan mempelajari kasus di atas, maka peranan dan hubungan antara Hakim Pengawas dengan Kurator/ Pengurus serta permasalahannya dalam teori dan praktek penyelesaian perkara permohonan pernyataan pailit dan PKPU cukup beragam. Permasalahan muncul karena seringkali terjadi ketidakmampuan mengartikan tugas dan kewenangan Hakim Pengawas, Kurator dan Pengurus yang terurai dalam Pasal-Pasal UU Kepailitan yang tidak sistematis pengaturannya dan yang sangat panjang kalimatnya. Dengan demikian, semoga hasil penelitian ini dapat disumbangkan kepada khalayak untuk menegakkan hukum kepailitan mendekati sempurna.

Karena tidak ada satupun Undang-Undang yang dibuat dengan sempurna tanpa disertai lubang-lubang hukum yang dapat dipakai sebagai dalil yang menguntungkan bagi yang, berkepentingan. Keterbukaan dan kerja sama yang harmonis antara Hakim Pengawas, Kurator/Pengurus, debitur/pailit/debitur PKPU dan panitia para kreditor, sehingga akan mendapatkan suatu solusinya dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit secara cepat dan sebaik-baiknya.

B. Akibat hukum yang diterima oleh debitor pailit setelah harta pailit secara nyata berada dalam keadaan tidak mampu membayar utang (insolvensi)

Fase terakhir dalam suatu kepailitan adala fase insolvensi yaitu suatu keadaan dalam mana harta pailit (boedel) harus dijual lelang di muka umum. Dan kemudian hasil penjualan itu kemudian dibagi-bagikan kepada kreditur sesuai dengan jumla tagihannya yang diakui dalam rapat verifikasi.[210]

Dalam fase insolvensi ini tidak diperlukan adanya putusan hakim, karena insolvensi akan tiba dan terjadi dengan sendirinya.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa harta debitor baru dikatakan pailit jika harta debitor berada dalam keadaan tidak mampu membayar utang. Keadaan tidak mampu membayar utang ini dinamakan "insolvensi" (*insolvency*), sehingga insolvensi ini terjadi demi hukum apabila:[211]

1. Dalam rapat verifikasi piutang belum ditawarkan rencana perdamaian oleh debitor pailit; atau
2. Rencana perdamaian yang dimajukan oleh debitor pailit ternyata ditolak atau tidak diterima oleh kreditor; atau
3. Hakim Niaga atau Hakim Kasasi menolak mengesahkan rencana perdamaian yang disetujui oleh kreditor; atau
4. Debitor pailit tidak melaksanakan isi rencana perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan.

[210] Zainal Asikin, *Op.Cit.*, Hlm. 94
[211] Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, Hlm. 141

Dalam Pasal 178 ayat (1) UUK dinyatakan bahwa jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkn tidak diterima atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan tetap, demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi.[212]

Dalam arti juga bahwa bila dalam rapat verifikasi piutang belum ditawarkan perdamaian, atau bila perdamaian yang ditawarkan telah ditolak, atau pengesahan akan perdamaian tersebut dengan pasti telah ditolak, demi hukum harta kepailitan itu dalam keadaan tidak mampu membayar.

Munir Fuady menyebutkan bahwa istilah insolvensi disebut "bokek". Dictionary of Business Terms yang disusun Jack P. Friedman mengartikan insolvensi sebagai ketidaksanggupan memenuhi kewajiban finansial ketika jatuh waktu seperti layaknya dalam bisnis, atau kelebihan kewajiban dibandingkan dengan asetnya dalam waktu tertentu. Dan sini, apabila pada suatu saat seseorang mempunyai lebih banyak-banyak hutang daripada uang tunai, atau apabila suatu ketika aset utamanya hilang dicuri orang atau hilang terbakar, bukan berarti pada saat itu dia dalam keadaan insolvensi. Tetapi, keadaan kewajiban melebihi aset-asetnya haruslah berlangsung dalam suatu jangka waktu tertentu yang wajar (*reasonable time*).[213]

[212] Pasal 178 ayat (1) UUK

[213] Munir Fuady, *Op.Cit.*, Hlm. 135-136

Dengan demikian, maka walaupun debitor telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, pemberesan terhadap harta kepailitan tidak serta merta dilakukan. Debitor pailit masih diberi kesempatan dengan jangka waktu tertentu yang rasional dan adil untuk membayar utang-utangnya, dengan catatan harta debitor pailit berada di bawah penguasaan dan pengurusan kurator atau BHP. Dalam jangka waktu tertentu tersebut, debitor pailit masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan pengelolaan harta kepailitan, sepanjang hal itu mendatangkan keuntungan bagi harta kepailitan. Diberikan pula hak kepada debitor pailit untuk mengajukan rencana perdamaian; bahkan setelah rencana perdamaian itu disahkan, debitor masih dimungkinkan melakukan segala perbuatan hukum yang mengikat bagi harta kepailitan. Setelah harta kepailitan secara nyata berada dalam keadaan tidak mampu membayar, barulah dilakukan pemberesan harta kepailitan.[214]

Bila secara nyata harta kepailitan berada dalam keadaan tidak mampu membayar, sesuai dengan ketentuan Pasal 168 ayat (1) UUK, kurator, BHP, atau seorang kreditor yang hadir dalam rapat verifikasi, dapat mengusulkan supaya perusahaan debitor pailit dilanjutkan. Apabila usul itu dimajukan oleh kreditor, Panitia Kreditor (bila ada) dan kurator harus memberikan nasihat mengenai usul tersebut. Hakim Pengawas diberi hak untuk menunda pembicaraan dan pemutusan usul supaya perusahaan debitor pailit dilanjutkan sampai suatu rapat berikut yang diadakan paling lambat 14 hari kemudian, sepanjang hal itu diminta oleh kurator atau salah seorang dan kreditor yang hadir. Selanjutnya, kurator harus segera

[214] Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, Hlm. 142

memberitahu kreditor lain yang tidak hadir dalam rapat mengenai akan diadakannya rapat berikutnya di kemudian hari, dengan surat-surat yang menyebutkan usul agar perusahaan debitor pailit dilanjutkan. Surat ini juga harus diletakkan di kantor kurator. Bila perlu, dalam rapat itu akan dilakukan pula verifikasi piutang-piutang yang dimasukkan sesudah tenggang waktu pengajuan tagihan kepada kurator berakhir dan piutang yang terlambat dimasukkan kepada kurator belum dicocokkan. Kurator harus mencocokkan piutang-piutang tersebut dengan catatan-catatan dan keterangan-keterangan debitor pailit. Selanjutnya, ia harus berunding dengan kreditor dan melakukan tindakan lainnya.[215]

Kuorum penerimaan usul agar perusahaan debitor pailit dilanjutkan diatur dalam Pasal 168 ayat (2) UUK. Pasal ini menentukan bahwa usul tersebut harus diterima apabila sejumlah kreditor yang mewakili lebih dari ½ dari semua piutang yang diakui dan diterima dengan syarat gadai atau hipotik atau hak tanggungan, menyatakan menerima usul tersebut. Bila dalam hal ini tiada suatu Panitia Kreditor, Panitia Kreditor harus dibentuk sesuai dengan ketentuan Pasal 79 UUK. Surat pemberitaan rapat harus menyebutkan nama-nama kreditor yang hadir, suasana yang dikeluarkan oleh masing-masing kreditor, hasil pemungutan suara, dan segala sesuatu yang tenjadi pada napat tensebut. Setiap onang yang berkepentingan dapat melihat sunat pembenitahuan tensebut di kepaniteraan Pengadilan Niaga dengan cuma-cuma selama 8 hari.

Sesuai dengan Pasal 179 ayat (1) UUK, kurator atau seorang kreditor dapat memajukan usul kepada Hakim Pengawas untuk melanjutkan perusahaan

[215] *Ibid.*, Hlm. 142-143

debitor pailit, apabila dalam waktu 8 hari sesudah pengesahan, perdamaian pasti akan ditolak. Untuk itu, Hakim Pengawas akan mengadakan suatu rapat seketika untuk merundingkan usul tersebut dan mengambil keputusan. Kurator harus mengundang kreditor selambat-lambatnya 10 hari sebelum rapat diadakan, dengan sunat-surat yang menyebutkan usul yang dimajukan. Surat-surat yang berkaitan dengan usul tersebut juga harus diletakkan di kantor kurator. Selain itu, kurator harus mengiklankan panggilan yang sama dalam surat kabar atau surat-surat kabar harian yang ditetapkan Hakim Pengawas.[216] Dalam kaitan ini ketentuan yang diatur dalam Pasal 178 ayat (1) dan ayat (2) UUK juga berlaku.

Dan dalam jangka waktu 8 hari sejak rapat yang membicarakan usul melanjutkan perusahaan debitor pailit selesai diadakan, apabila dan surat-surat tersebut Hakim Pengawas ternyata secara keliru telah menganggap usul tersebut ditolak atau diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 178 UUK, kurator dan kreditor bisa meminta kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan sekali lagi bahwa usul tersebut telah diterima atau ditolak. Artinya, berdasarkan surat-surat yang ada, bila Hakim Pengawas keliru memutuskan usul untuk melanjutkan perusahaan debitor pailit, kurator dan kreditor dapat meminta kepada Pengadilan Niaga untuk menguji usul tersebut, apakah telah diterima atau ditolak.[217]

Hakim Pengawas juga dapat memerintahkan supaya pelanjutan perusahaan dihentikan. Secara tegas Pasal 183 UUK menentukan bahwa atas permintaan seorang kreditor atau kurator, Hakim Pengawas boleh memerintahkan supaya pelanjutan perusahaan dihentikan. Sebelum mengambil keputusan, Hakim

[216] Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, Hlm. 144
[217] *Ibid.*

Pengawas harus mendengarkan keterangan Panitia Kreditor (bila ada); demikian juga mendengarkan keterangan kurator bila permintaan tersebut belum dilakukannya. Selain itu, Hakim Pengawas dapat pula mendengar keterangan setiap kreditor dan debitor.[218]

Sesuai dengan ketentuan Pasal 69 UUK, dengan tetap memperhatikan tugas kurator untuk mengurusi harta kepailitan, kurator harus memulai pemberesan dan penjualan semua harta kepailitan tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan debitor, apabila:[219]

a. Usul untuk mengurus perusahaan debitor tidak diajukan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam UUK ini, atau usul tersebut telah diajukan tetapi ditolak; atau

b. Pengurusan terhadap perusahaan debitor dihentikan.

Dengan demikian, maka jika perusahaan dilanjutkan, barang-barang yang termasuk harta kepailitan yang dianggap tidak diperlukan untuk meneruskan perusahaan dapat dijual. Namun, khusus untuk perabot yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas, dapat diserahkan kepada debitor pailit. Harta kepailitan yang dinyatakannya dalam insolvensi menimbulkan akibat hukum, yaitu kurator dapat memulai pemberesan dan penjualan semua harta kepailitan tersebut, baik dengan atau tanpa bantuan debitor pailit.[220]

[218] Pasal 183 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUK
[219] *Ibid.*, Hlm. 144-145
[220] Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, Hlm. 144

Adapun akibat hukum yang harus diterima oleh debitor pailit setelah harta pailit secara nyata berada dalam keadaan tidak mampu membayar utang (insolvensi), sebagai berikut:[221]

1. Penjualan Harta Kepailitan

Pada dasarnya, semua harta kepailitan dijual di muka umum melalui pelelangan umum. Namun, sesuai dengan Pasal 185 ayat (2) UUK, harta kepailitan dapat dijual tanpa melalui pelelangan umum, yaitu dijual di bawah tangan.[222] Untuk itu diperlukan izin dan Hakim Pengawas. Penjualan di bawah tangan ini dapat dilakukan bila harga yang diperoleh lebih tinggi dan lebih menguntungkan semua pihak terutama debitor pailit bila dibandingkan penjualan di muka umum. Untuk segala benda, yang tidak lekas atau sama sekali tidak dapat dibereskan, kurator-lah yang memutuskan apa yang harus dilakukan terhadap benda-benda itu, dengan izin dan Hakim Pengawas. Untuk benda-benda yang berada dalam kewenangan hak retensi (hak penahanan) oleh kreditor, kurator diwajibkan untuk mengembalikan harta tersebut dalam harta kepalitan, dengan cara membayar piutang-piutang yang bersangkutan, apabila hal ini menguntungkan harta kepailitan.

Setelah harta kepailitan berada dalam keadaan tidak mampu membayar, Hakim Pengawas boleh mengadakan suatu rapat dan kreditor untuk mendengarkan cara pemberesan harta kepailitan seperlunya. Jika perlu, boleh juga mengadakan verifikasi akan piutang-piutang yang dimasukkan

[221] *Ibid.*, Hlm. 145
[222] Pasal 185 ayat (2) UUK.

setelah tenggang waktu pengajuan tagihan kepada kreditor berakhir dan yang belum dicocokkan. Kurator harus memanggil kreditor dengan surat undangan yang menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat. Ia juga berkewajiban mengumumkan panggilan tersebut dalam surat-surat kabar harian yang telah ditunjuk Hakim Pengawas. Hakim Pengawas akan menetapkan tenggang waktu yang paling sedikit antara hari pemanggilan dan hari rapat, dengan tidak menghitung kedua hari ini.

Apabila menurut Hakim Pengawas tersedia uang tunai yang cukup pada tiap kesempatan, pada saat itu boleh diperintahkan suatu pembagian kepada kreditor yang telah diverifikasi.

2. Menyusun Daftar Pembagian

Sebelum melakukan pembagian hasil penjualan harta kepailitan kepada kreditor, sesuai dengan ketentuan Pasal 189 ayat (1) UUK, kurator diwajibkan menyusun suatu daftar pembagian yang dimintakan persetujuan Hakim Pengawas.[223] Daftar tersebut memuat sesuai dengan Ketentuan Pasal 189 ayat (2), yaitu memuat:

a. Perincian penerimaan-penerimaan dan pengeluaran-pengeluaran (termasuk di dalamnya upah kurator);
b. Nama-nama kreditor;
c. Jumlah yang dicocokkan dai tiap-tiap piutang;
d. Bagian yang wajib diterima kepada kreditor.

[223] Pasal 189 ayat (1) UUK.

Lebih lanjut, diatur pula pembagian yang harus diterima setiap kreditor dengan cara sebagai berikut.

a. Bagi kreditor konkuren, diberikan persentase-persentase yang ditentukan oleh Hakim Pengawas sesuai dengan besar kecilnya jumlah piutang masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 189 ayat (3);
b. Untuk kreditor yang mempunyai hak istimewa, termasuk di dalamnya mereka yang hak istimewanya dibantah, dan kreditor pemegang gadai maupun pemegang hipotik atau hak tanggungan yang belum dibayar menurut ketentuan Pasal 55 UUK, diberikan jumlah yang bermanfaat terhadap pendapatan penjualan barang-barang yang bersangkutan dengan hak istimewa mereka atau yang diperikatkan kepada mereka. Bila hasil penjualannya tidak mencukupi melunasi utang-utang kreditor, maka untuk kekurangannya, dalam hal barang-barang yang dibebani dengan hak istimewa tersebut atau yang diperikatkan kepada mereka belum terjual, untuk seluruh jumlah piutang mereka harus diberikan persentase-persentase yang sama seperti kreditor konkuren, sesuai dengan Pasal 189 ayat (4) huruf a dan b;
c. Dalam hal hasil penjualan benda sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 189 ayat (5) UUK tidak mencukupi untuk membayar seluruh piutang kreditor yang didahulukan, maka untuk kekurangannya mereka berkedudukan sebagai kreditor konkuren;

d. Untuk piutang-piutang yang diterima dengan syarat, diberikan persentase-persentase dan seluruh jumlah piutang piutang itu, hal ini sesuai dengan Pasal 190 UUK;

e. Segala biaya kepailitan seumumnya dipikulkan kepada tiap tiap bagian daripada harta kepailitan sepanjang dijual di muka umum melalui pelelangan umum, kecuali harta kepailitannya telah dijual sendiri oleh kreditor pemegang gadai, kreditor pemegang hipotik atau hak tanggungan, atau kreditor pemegang ikatan panenan, hal ini sesuai dengan Pasal 191 UUK;

f. Pembagian yang diperuntukkan bagi seorang kreditor yang telah diterima dengan syarat, tidak akan diberikan, selama belum ada keputusan yang pasti mengenai sifat piutangnya. Bila akhirnya ternyata bahwa ia tidak mempunyai suatu penagihan ataupun piutangnya kurang daripada yang telah diterima, maka uang-uang yang tadinya diperuntukkan baginya seluruhnya atau sebagian menjadi keuntungan kreditor lainnya. Pembagian-pembagian yang diperuntukkan bagi piutang-piutang, yang hak untuk didahulukannya di bantah, sekadar pembagian-pembagiannya itu melebihi prosentase yang harus diberikan kepada piutang-piutang kreditor konkuren, harus sementara dicadangkan, hingga ada keputusan yang pasti mengenai haknya untuk didahulukan itu, hal ini sesuai dengan Pasal 192 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3);

g. Bila suatu barang yang di atasnya terletak suatu hak istimewa tertentu, hipotik atau hak tanggungan, gadai, atau ikatan panen, dijual sesudah kepada kreditor yang diistimewakan, kreditor pemegang gadai, atau kreditor pemegang ikatan panenan, telah diberikan pembagian menurut Pasal 189 UUK pada waktu diadakan pembagian lagi, hasil penjualan benda tersebut akan dibayarkan kepada mereka sebesar paling tinggi nilai hak yang didahulukan setelah dikurangi jumlah yang telah diterima sebelumnya. Atau dalam arti bahwa pada waktu diadakan pembagian lagi,jumlah untuk mereka telah dapat ditetapkan bermanfaat terhadap pendapatan penjualan barang tersebut, tidaklah akan diterimakan kepada mereka, selainnya setelah dikurangi dengan persentase-persentase dan jumlah tersebut yang telah diterimanya sebelumnya (Pasal 199 UUK);

h. Karena kelalaiannya, beberapa kreditor baru mengajukan diri untuk dicocokkan sesudah dilakukannya pembagian pembagian harta kepailitan, maka terhadap mereka masih diberikan kesempatan dengan diberikan pembayaran suatu jumlah tertentu yang diambilnya lebih dahulu dan uang yang masih ada, seimbang dengan apa yang telah diterima oleh kreditor yang diakui lainnya. Bila mereka itu mempunyai hak untuk didahulukan, maka mereka kehilangan hak itu sekedar pendapatan penjualan barang dalam suatu daftar pembagian yang lebih dahulu telah diperuntukkan bagi kreditor lainnya secara mendahulukan

mereka, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 200 ayat (1) dan ayat (2) UUK.

Daftar pembagian harta kepailitan tersebut harus disetujui oleh Hakim Pengawas, yang selanjutnya diletakkan di kepaniteraan Pengadilan Niaga dan salinannya diletakkan di kantor kurator agar dapat dilihat oleh kreditor selama suatu tenggang waktu yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas, pada saat daftar pembagian harta kepailitan disetujuinya. Kurator juga harus mengumumkan daftar pembagian harta kepailitan yang disetujui tadi dalam Berita Negara dan surat-surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas. Sejak saat itu, dalam tenggang waktu tertentu setiap orang diperbolehkan melihat daftar pembagian harta kepailitan tersebut.[224]

3. Perlawanan terhadap Daftar Pembagian

Selama tenggang waktu tertentu, setiap kreditor dapat mengajukan perlawanan terhadap daftar pembagian yang telah dipublikasikan oleh kurator dengan cara menyampaikan surat keberatan yang disertai alasan-alasannya di kepaniteraan Pengadilan Niaga untuk didaftarkan. Surat keberatan tersebut dibubuhkan ke dalam daftar tadi sebagai lampiran.

Demikian pula, sesuai dengan ketentuan Pasal 181 UUK, seorang kreditor yang piutangnya belum dicocokkan, begitu pula seorang kreditor yang piutangnya telah dicocokkan untuk suatu jumlah yang teramat rendah menurut laporannya sendiri, dibolehkan mengadakan perlawanan selambat-lambatnya 2 hari sebelum perlawanan harus diperiksa di muka

[224] Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, Hlm. 148

sidang Pengadilan Niaga. Piutang atau bagian piutang-piutang yang belum dicocokkan tadi dimasukkan kepada kurator dan salinannya dilampirkan pada surat keberatan dengan permohonan untuk diadakan pencocokan piutang atau bagian piutang tadi. Pencocokan piutang akan dilakukan dalam suatu rapat verifikasi yang dipimpin oleh Hakim Pengawas dan selanjutnya dibawa ke muka sidang umum yang akan memeriksa dan memutus perlawanan yang diajukan tersebut; hal ini dilakukan sebelum pemeriksaan perlawanan dilakukan. Bila perlawanan ini tiada mempunyai maksud, selain supaya pihak pelawan dicocokkan sebagai kreditor dan belum dimajukan perlawanan pula oleh orang-orang lain, biaya perlawanan tersebut harus dipikul oleh kreditor yang lalai.

Selanjutnya, untuk melakukan pemeriksaan perlawanan ter sebut, setelah tenggang waktu pengajuan keberatan berakhir, Hakim Pengawas akan menetapkan hari sidang. Putusan ini diletakkan di kepaniteraan Pengadilan Niaga dan salinannya diletakkan di kantor kurator agar dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma. Salman dan peletakan ini tidak boleh dihitung sebagai biaya. Selain itu, Panitera Pengadilan Niaga harus memberitahukan secara tertulis peletakan tersebut kepada para pelawan dan kurator. Han untuk pemeriksaan tidak boleh ditetapkan lebih lambat dan 14 hari setelah tenggang waktu pengajuan perlawanan terhadap daftar pembagian harta kepailitan berakhir.

Pada hari yang telah ditetapkan, dalam sidang yang terbuka untuk umum diberikan laporan tertulis kepada Hakim Pengawas. Kurator dan setiap

kreditor, baik sendiri ataupun dengan perantara kuasanya, diperbolehkan menyampaikan alasan-alasan guna membela dan membantah daftar pembagian harta kepailitan yang telah disetujui Hakim Pengawas. Bersamaan dengan itu, atau selekas-lekasnya setelah itu, Pengadilan Niaga harus sudah memberikan penetapannya disertai alasan-alasan.

Pasal 182 UUK memberikan kemungkinan bagi kurator atau setiap kreditor untuk mengajukan permohonan kasasi atas penetapan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud di atas. Kasasi atas putusan Pengadilan Niaga itu diselenggarakan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Pasal-Pasal 8, 9, dan 10 UUK. Untuk kepentingan pemeriksaan atas permohonan kasasi, Mahkamah Agung dapat memanggil kurator maupun para kreditor untuk didengar.

Kapan daftar pembagian harta kepailitan tersebut mengikat para pihak? Hal ini ditentukan lebih lanjut dalam Pasal 182 ayat (4) UUK. Daftar pembagian harta kepailitan akan mempunyai kekuatan mengikat bila terhadap daftar pembagian harta kepailitan tidak ada perlawanan, tenggang waktu pengajuan berakhir, atau perlawanan ditolak. Setelah putusan tentang perlawanan daftar pembagian harta kepailitan ditetapkan, saat itu juga kurator diwajibkan melaksanakan pembagian harta kepailitan yang sudah ditetapkan itu.

4. Peroyaan

Dengan telah dipertanggungjawabkannya pendapatan penjualan barang-barang yang termasuk harta kepailitan menjadi berkekuatan hukum tetap, atau mengikatnya daftar pembagian harta kepailitan, Hakim Pengawas harus memerintahkan dilakukannya meroya atau pencoretan-pencoretan terhadap:[225]

a. Pendaftarana Hipotek, hak tanggungan, atau jaminan fidusia yang membebani benda termasuk harta pailit, segera setelah daftar pembagian yang memuat pertanggungjawaban hasil penjualan benda yang dibebani menjadi mengikat;[226]
b. Pembukuan kapal-kapal yang telah dijual oleh kurator. Terhadap penjualan itu berlaku Pasal 57C Rv.[227]

5. Pelaksanaan Pembayaran Piutang

Secara tegas Pasal 201 UUK menyatakan bahwa setelah tenggang waktu untuk melihat daftar pembagian sebagaiman dimaksud dalam Pasal 192 UUK atau dalam hal telah diajukan perlawanan setelah putusan perkara perlawanan tersebut diucapkan, curator wajib segera membayar pembagian yang sudah ditetapkan.[228] Dalam arti bahwa surat-surat dan daftar pembagian harta kepailitan berakhir, atau dalam hal perlawanan telah dimajukan setelah putusan mengenai perlawanan itu diucapkan,

[225] *Ibid.*, Hlm. 150
[226] Pasal 197 UUK.
[227] Pasal 57C Rv.
[228] Pasal 201 UUK.

maka kurator diwajibkan melaksanakan pembagian yang sudah ditetapkan seketika itu juga.

Kepailitan dengan sendirinya berakhir segera setelah jumlah penuh piutang-piutang kreditor yang diakui telah dibayarkan, atau segera setelah daftar pembagian penutup memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 202 UUK. Pengumuman ini dimuat dalam surat-surat kabar harian yang telah ditunjuk oleh Hakim Pengawas oleh kurator. Segala buku-buku dan surat-surat yang ditemukan kurator dalam harta kepailitan harus diserahkannya kepada debitor, dengan penerimaan suatu tanda terima penerimaan sepatutnya.[229]

Bagaimana dengan pembagian yang dicadangkan ataupun jika masih ada kekayaan dan harta kepailitan lain sesudah pembagian? Pasal 202 UUK menentukan bahwa apabila sesudah pembagian penutup diadakan ada pembagian-pembagian yang tadinya dicadangkan jatuh kembali dalam harta kepailitan, ataupun bila ternyata masih terdapat kekayaan dan harta kepailitan yang sewaktu pemberesan diadakan tidak diketahui, kurator atas perintah Pengadilan Niaga akan membereskan dan membaginya atas dasar daftar-daftar pembagian yang terdahulu.[230]

Kedudukan Hukum Debitor Setelah Pemberesan Berakhir Ada dua cara mengakhiri pemberesan harta kepailitan:[231]

[229] Pasal 202 yat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UUK.
[230] Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, Hlm. 151
[231] *Ibid.*

a. dengan pembayaran kembali semua piutang-piutang para kreditor atau dengan tercapainya *akkoor* dalam rapat verifikasi, proses kepailitan pun berakhir;

b. Akan tetapi dalam praktik harta kekayaan debitor tidak mencukupi untuk membayar kembali semua piutang kreditor. Jika dalam rapat verifikasi tidak tercapai alekoor, debitor dalam keadaan insolvensi. Sebagai lanjutan, proses likuidasi pun beijalan. Penjualan aset debitor itu dimungkinkan karena dalam tahapan insolvensi sitaan konservatoir atas harta kekayaan kepailitan berubah sifat menjadi sitaan eksekutorial. Dalam keadaan demikian, kepailitan berakhir ketika daftar pembagian mengikat dan hasil likuidasi atau basil penjualan harta kekayaan debitor disusun dan dilaksanakan. Sebagai konsekuensi berakhirnya proses kepailitan tersebut, baik melalui cara pertama atau cara kedua, debitor pailit memperoleh kembali wewenangnya untuk melakukan tindakan pengurusan dan pemilikan (*daden vanm beheer en daden van eigendom*).[232]

Kemudian Lebih lanjut, UUK mengatur akibat hukum atau keadaan hukum debitor dengan berakhirnya proses pemberesan dalam kepailitan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu:

a. Kreditor memperoleh kembali hak-hak mereka untuk menjalankan putusan-putusan mengenai piutang-piutang mereka terhadap debitor, sekedar piutang-piutang tersebut belum dibayarnya, hal ini sesuai dengan

[232] Martiman Prodjohamidjojo, *Proses Kepailitan Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan,* Mandar Maju, Bandung, 1999, Hlm. 83

ketentuan Pasal 204 UUK yaitu bahwa setelah daftar pembagian penutup menjadi mengikat maka kreditor memperoleh kembali hak eksekusi terhadap harta debitor mengenai piutang mereka yang belum di bayar;

b. Pengakuan suatu piutang-piutang yang sebelumnya dibantah, terhadap debitornya mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 205 ayat (1) UUK bahwa pengakuan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (5) UUK mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap debitor seperti suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

c. Merupakan alas hak yang dapat dijalankan debitor terhadap suatu ikhtisar dan surat pemberitahuan rapat verifikasi piutang yang dibuat dalam bentuk putusan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 205 ayat (2) yaitu bahwa iktisar berita acara rapat pencocokan piutang yang dibuat dalam bentuk putusan yang dapat dilaksanakan, merupakan alas hak yang dapat dilaksanakan terhadap debitor mengenai piutang yang diakui;

d. Ketentuan-ketentuan di atas tidak berlaku sekedar piutang yang bersangkutan telah dibantah oleh debitor pailit sesuai dengan Pasal 206 UU, yaitu bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 tidak berlaku, sejauh piutang yang bersangkutan dibanta oleh debitor pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 UUK;

e. Dapat dilakukan tindakan paksaan badan bila pada waktu diadakan pembagian harta kepailitan debitor pailit bertindak dengan itikad tidak

baik, karena salahnya mengalami kepailitan ataupun dengan alasan-alasan lain yang penting;

f. Debitor harus membayar sejumlah uang secukupnya untuk biaya-biaya acara yang ditentukan dalam undang-undang.

BAB IV.

PENUTUP

BAB IV.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Untuk mengawasi pelaksanaan pemberesan harta pailit, maka dalam keputusan kepailitan, oleh pengadilan harus diangkat seorang hakim pengawas sesuai dengan ketentuan Pasal 66 UUK dan di samping pengangkatan kuratornya sesuai dengan Pasal 69 ayat (2) UUK.

 Berdasarkan ketentuan tersebut tugas pokok dan Hakim Pengawas adalah melakukan pengawasan terhadap pengurusan dan pemberesan harta kepailitan, serta memberikan pertimbangan dan saran kepada Pengadilan dalam memutuskan suatu hal yang berkaitan dengan pengurusan dan pemberesan harta kepailitan. Oleh karena itu, dalam melakukan tugasnya Hakim Pengawas harus memperhatikan kepentingan para kreditornya dengan sungguh-sungguh.

2. Akibat hukum yang diterima oleh debitor pailit setelah harta pailit secara nyata berada dalam keadaan tidak mampu membayar utang (insolvensi), mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu:

 a. Kreditor memperoleh kembali hak-hak mereka untuk menjalankan putusan-putusan mengenai piutang-piutang mereka terhadap debitor, sekedar piutang-piutang tersebut belum dibayarnya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 204 Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan Dan PKPU;

b. Pengakuan suatu piutang-piutang yang sebelumnya dibantah, terhadap debitornya mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 205 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan Dan PKPU.

c. Merupakan alas hak yang dapat dijalankan debitor terhadap suatu ikhtisar dan surat pemberitahuan rapat verifikasi piutang yang dibuat dalam bentuk putusan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 205 ayat (2) Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan Dan PKPU.

d. Ketentuan-ketentuan di atas tidak berlaku sekedar piutang yang bersangkutan telah dibantah oleh debitor pailit sesuai dengan Pasal 206 Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan Dan PKPU;

e. Dapat dilakukan tindakan paksaan badan bila pada waktu diadakan pembagian harta kepailitan debitor pailit bertindak dengan itikad tidak baik, karena salahnya mengalami kepailitan ataupun dengan alasan-alasan lain yang penting;

f. Debitor harus membayar sejumlah uang secukupnya untuk biaya-biaya acara yang ditentukan dalam undang-undang.

B. Saran

1. Jika perusahaan dilanjutkan, barang-barang yang termasuk harta kepailitan yang dianggap tidak diperlukan untuk meneruskan perusahaan dapat dijual. Namun, khusus untuk perabot yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas, dapat diserahkan kepada debitor pailit.
2. Harta kepailitan yang dinyatakannya dalam insolvensi menimbulkan akibat hukum, yaitu kurator dapat memulai pemberesan dan penjualan semua harta kepailitan tersebut, baik dengan atau tanpa bantuan debitor pailit

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

A. Abdurrachman, ***Ensiklopedia Ekonomi,*** *Keuangan dan Perdagangan,* Pradnya Pramita, Jakarta, 1982.

Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, ***Kepailitan***, Rajawali Pers, Jakarta, 1999.

Bernadette Waluyo, ***Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,*** Mandar Maju, Bandung, 1999.

Chatamarrassid, ***Menyingkap Tabir Perseroan (Piercieng The Corporate Veil), kapita Selekta Hukum Perusahaan,*** Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Douglas Greenwald, ***The McGraw-Hill Encyclopedia of Econimics***, Mc Graw-Hill, Inc., New York, 1982.

Erman Rajagukguk, "Latar Belakang dan Ruang Lingkup Undang-undang Nomor 4 tahun 1998 tentang Kepailitan", Dalam Rudy A. Lontoh (ed), ***Menyelesaikan Utang-Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,*** Alumni, Bandung, 2001.

Fred B.G. Tumbuan, "Mencermati Pokok-Pokok Undang-Undang Kepailitan Yang Diubah PERPU No. 1/1998", *Newsletter* Nomor 33 Tahun ix, Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 1998.

Henry Camphell Black, ***Black Law Dictionary***, West Publishing Co., St. Paul Minn, 1979.

Imran Nating, ***Peranan Dan Tanggungjawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit,*** Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Ibrahim Assegaf, "Hasil Survei Kurator dan Pengurus: Harapan Praktisi", ***Makalah disampaikan path Lokakarya Kurator, Pengurus dan Hakim Pengawas: Tinjauan Kritis,*** Jakarta, 30-31 Juli 2002., Dalam Buku: Imran Nating, ***Peranan Dan Tanggungjawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit,*** Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

J. Satrio, ***Hukum Perikatan, Perikatan pada Umumnya***, Alumni, Bandung, 1993.

....., ***Hukum Perikatan tentang Hapusnya Perikatan***, Bagian 2, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

John Downes dan Jordan Elliot Goodman dalam terjemahan Soesanto Budidarmo, ***Kamus Istilah Keuangan dan Investasi***, Gramedia Jakarta, 1994.

Komarudin, ***Ensiklopedia Manajemen,*** Bumi Aksara, Jakarta, 1994.

Kartini Muljadi, "Hakim Pengawas dan Kurator Dalam Kepailitan Dan Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", *Newsletter* Nomor 33 Tahun IX, Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 1998.

....., "Perubahan pada Faillissementverordening dan Perpu No. 1 Tahun 1998 jo UU No. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU tentang Kepailitan Menjadi UU", *Makalah dalam Seminar Perkembangan Hukum Bisnis dan Indonesia,* Jakarta 25 Juli 2003.

Lee A Weng, ***Tinjauan Pasal Demi Pasal Perpu No. 1 Tahun 1998 dan Undang-undang No. 4 Tahun 1998,*** Medan, 2001.

Martiman Prodjohamidjojo, ***Proses Kepailitan Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan,*** Mandar Maju, Bandung, 1999.

Munir Fuady, ***Hukum Pailit 1998 dalam Teori dan Praktek***, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

....., ***Hukum Pailit 1998 dalam Teori dan Praktek (Edisi Revisi, Disesuaikan dengan UU No. 37 Tahun 2004),*** Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

Mosgan Situ Morang, "Tinjauan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 Menjadi Undang-Undang", ***Majalah Hukum Nasional***, No. 1 Tahun 1999.

Purwahid Patrik, ***Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan dari Undang-Undang),*** Mandar maju, Bandung, 1994.

Parwoto Wignjosumarto, "Peran dan Hubungan Hakim Pengawas dengan Kurator/Pengurus serta Permasalahannya dalam Praktik Kepailitan dan PKPU," *Makalah disampaikan pada Lokakarya Kurator dan Hakim Pengawas: Tinjauan Secara Kritis,* Jakarta, 30-31 JuJi 2002.

Putu Supadmi Bawayusa, "Hakim Pengawas di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat", Dalam: Imran Nating, ***Peranan Dan Tanggungjawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit,*** Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Sutan Remy Sjahdeini, "Tanggapan Terhadap Perpu Kepailitan Nomor 1 Tahun 1998", ***Makalah,*** Jakarta, 13 Juli 1998.

Ridwan Khairandy, et.al, ***Pengantar Hukum Dagang Indonesia I,*** Pusat Studi Fakultas Hukum UII - Gamma Media, Yogyakarta, 2000.

R. Setiawan, "Pengertian Jatuh Tempo dan Pembuktian adanya Dua Kreditor atau Lebih", *Makalah pada Lokakarya Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya,* Jakarta, 11 – 12 Juni 2002.

Rachmadi Usman, ***Dimensi Hukum Kepailitan Di Indonesia,*** Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.

Sudargo Gautama, ***Komentar atas Peraturan Kepailitan Baru untuk Indonesia, (1998),*** Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.

Sri Wardah, "Beberapa Masalah Hukum Acara Kepailitan dan Peradilan Niaga dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998", ***Jurnal Magister Hukum UII,*** Vol 1 No. 1 - Pebruari 1999.

Sri Redjeki Hartono, "Hukum Perdata sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern," ***Majalah Hukum Nasional,*** No. 2 Tahun 2000.

Victor M. Situmorang Dan Hendri Soekarso, ***Pengantar Hukum Kepailitan Indonesia,*** Tineka Cipta, Jakarta, 1994.

W.J.S. Poerwodarminto, ***Kata "atau" mempunyai arti: (1) menyatakan bahwa yang satu sama dengan yang lain; (2) salah satu diantara beberapa hal (barang dan sebagainya); maupun,*** *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* Balai Pustaka, Jakarta, 1986.

Wirjolukito, "Penyelesaian Kepailitan Melalui Pengadilan (Studi Kasus)" *Makalah pada Seminar Restrukturisasi Organisasi Bisnis melalui Hukum Kepailitan,* Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dengan ELIPS Project, Semarang 11 Desember 1997.

Zainal Azikin, ***Hukum Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran Di Indonesia,*** Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK Baru).

Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 01/PAILIT/2005/PN.Niaga.Sby.